

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ INDONESIA

JULY 2022



1. PENDAHULUAN

1.1 Syarat-syarat yang berlaku

- (a) Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan setiap Trade Country Addendum terkait (secara bersama-sama disebut sebagai Syarat-Syarat) berlaku terhadap semua Produk Perdagangan yang digunakan oleh, atau disediakan oleh ANZ kepada Nasabah, kecuali apabila disepakati sebaliknya secara tertulis oleh ANZ.
- (b) Aturan ICC dirujuk dalam Syarat-Syarat ini, dan juga dapat dirujuk dalam Perjanjian Perdagangan lainnya. Namun, Aturan ICC tersebut bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat ini atau pun Perjanjian Perdagangan mana pun.
- (c) Apabila Anda memerlukan klarifikasi sehubungan dengan Syarat-Syarat ini atau memerlukan salinan Aturan ICC yang dirujuk dalam Syarat-Syarat ini, silakan menyampaikan pertanyaan Anda ke kontak ANZ Anda yang terkait.

1.2 Permohonan dan formulir

- (a) Nasabah akan mengajukan permohonan atau permintaan untuk menggunakan Produk Perdagangan dengan menyerahkan permohonan atau permintaan kepada ANZ (sebagaimana yang berlaku):
 - (1) dalam bentuk yang ditentukan atau disetujui oleh ANZ dari waktu ke waktu;
 - (2) yang dilengkapi dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ; dan
 - (3) yang ditandatangani atau dibuat oleh satu atau lebih Perwakilan yang Berwenang.
- (b) Nasabah juga akan menandatangani dan menyerahkan kepada ANZ dokumen-dokumen lain yang mungkin dipersyaratkan oleh ANZ terkait dengan Produk Perdagangan.
- (c) ANZ akan segera memberitahukan Nasabah apabila pihaknya tidak menerima dan tidak menindaklanjuti permohonan atau permintaan Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan.

1.3 Tidak terikat (Uncommitted)

Kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis oleh ANZ, semua Produk Perdagangan disediakan kepada Nasabah atas dasar tidak terikat (uncommitted) dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan mana pun, terpenuhinya semua atau setiap persyaratan dalam Perjanjian Perdagangan tersebut atau setiap negosiasi di antara para pihak sebelum Produk Perdagangan dimanfaatkan, yang mewajibkan:

- (a) Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan mana pun;
- (b) ANZ untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan atau menjelaskan alasan apa pun kepada Nasabah dalam hal pihaknya menolak permintaan Nasabah; atau
- (c) ANZ untuk terus menyediakan Produk Perdagangan mana pun kepada Nasabah, dan ANZ atau Nasabah dapat, pada setiap waktu, mengakhiri, membatalkan atau menarik penyediaan Produk Perdagangan.

1.4 Pergerakan nilai tukar

- (a) Apabila Nasabah menggunakan Produk Perdagangan dalam suatu mata uang dan piutang Nasabah dinyatakan dalam mata uang yang berbeda, dan nilai tukar mata uang tersebut berfluktuasi, Nasabah dapat terkena risiko nilai tukar.
- (b) Nasabah bertanggung jawab sendiri untuk memantau dan mengelola risiko nilai tukar dan melindungi pihaknya sendiri terhadap pergerakan nilai tukar yang merugikan.
- (c) Apabila diprasyaratkan oleh ANZ, Nasabah akan menyediakan jaminan atau pembayaran tambahan (termasuk melalui jaminan tunai) atau mengurangi

jumlah Produk Perdagangan yang ditarik apabila fluktuasi nilai tukar telah menyebabkan nilai jaminan yang diberikan atau pembayaran yang dilakukan kepada ANZ berkurang, atau kewajiban pembayaran yang aktual atau bersyarat yang terutang kepada ANZ meningkat relatif terhadap jumlah yang ditarik atau batas yang diberikan untuk Produk Perdagangan tersebut.

2. KREDIT IMPOR (IMPORT CREDIT)

2.1 Penerbitan

- (a) Setiap Kredit Impor (Import Credit) tidak dapat dicabut kembali dan diterbitkan dengan tunduk kepada UCP dan dapat diterbitkan dengan tunduk kepada URR dan dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh ANZ.
- (b) ANZ tidak diwajibkan untuk memeriksa atau memastikan kebenaran informasi apa pun yang diberikan kepadanya untuk dicantumkan dalam Kredit Impor (Import Credit) mana pun.
- (c) ANZ akan mengirimkan salinan dari setiap Kredit Impor (Import Credit) kepada Nasabah sesegera mungkin setelah dapat dilaksanakan setelah Kredit Impor (Import Credit) tersebut diterbitkan.
- (d) Nasabah bertanggung jawab sendiri untuk memastikan bahwa syarat-syarat Kredit Impor (Import Credit) benar dan memenuhi persyaratannya.
- (e) Nasabah harus memberitahukan kepada ANZ mengenai setiap keberatan terhadap syarat-syarat Kredit Impor (Import Credit) dalam jangka waktu 2 Hari Kerja setelah menerima salinannya. Apabila Nasabah tidak mengajukan keberatan apa pun dalam jangka waktu tersebut, maka Nasabah dianggap sepenuhnya dapat menerima syarat-syarat Kredit Impor (Import Credit) tersebut dan Nasabah mengesampingkan hak untuk mengajukan keberatan terhadap bentuk Kredit Impor (Import Credit) tersebut.

2.2 Kredit Impor (Import Credit) Pihak Ketiga

Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menerbitkan Kredit Impor (Import Credit) untuk memfasilitasi transaksi bisnis suatu pihak lain dengan penerima dan pihak lain tersebut dituliskan sebagai pemohon atau pihak yang mengadakan kontrak dalam Kredit Impor (Import Credit) tersebut. Apabila ANZ melakukan hal tersebut, kewajiban Nasabah untuk memberikan penggantian kepada ANZ akan tetap berlaku.

2.3 Bank Koresponden

- (a) Nasabah dapat meminta ANZ untuk menggunakan bank Penerus atau bank Tertunjuk yang ditentukan, sehubungan dengan transaksi Kredit Impor (Import Credit).
- (b) Namun, Nasabah sepakat bahwa ANZ dapat memilih untuk menggunakan bank Penerus atau bank Tertunjuk yang kedua atau yang berbeda, di mana ANZ menentukan (secara wajar) bahwa pilihan tersebut diperlukan untuk melanjutkan transaksi yang diminta oleh Nasabah.

2.4 Transaksi yang terpisah

Nasabah mengakui bahwa pada dasarnya, Kredit Impor (Import Credit) merupakan transaksi yang terpisah dari setiap kontrak antara Nasabah dan pihak lain mana pun yang mungkin mendasari Kredit Impor (Import Credit). Dengan demikian, ANZ tidak diwajibkan untuk:

- (a) memberitahukan kepada Nasabah bahwa suatu pengunjukan telah diterima, atau sebelum melakukan pembayaran atas Kredit Impor (Import Credit);
- (b) merujuk pada, mengajukan pertanyaan terhadap atau mempertimbangkan pernyataan atau instruksi dari Nasabah atau pihak lain mana pun, atau pembelaan atau klaim mana pun yang mungkin dimiliki oleh Nasabah terhadap Pengunjuk; atau

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (c) memberitahukan kepada Nasabah bahwa pengunjukan tidak memenuhi persyaratan sebelum menolak melakukan pembayaran.

2.5 Pengunjukan yang memenuhi persyaratan

- (a) ANZ akan melakukan pembayaran atas semua pengunjukan yang memenuhi syarat-syarat Kredit Impor (Import Credit).
- (b) Apabila ANZ telah membatasi bahwa negosiasi Kredit Impor (Import Credit) hanya pada Bank Korespondennya, ANZ dapat mengakseptasi dan membayar semua wesel (draft) yang ditarik atau dimaksud untuk ditarik pada Bank Koresponden tersebut.

2.6 Pengunjukan yang tidak memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dapat menolak melakukan pembayaran atas setiap pengunjukan yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Kredit Impor (Import Credit).
- (b) Apabila ANZ memberitahukan kepada Nasabah tentang adanya ketidaksesuaian (discrepancies), Nasabah harus segera memberitahukan kepada ANZ secara tertulis dalam waktu 2 Hari Kerja tentang apakah Nasabah akan mengesampingkan ketidaksesuaian (discrepancies) tersebut atau tidak. Apabila Nasabah tidak melakukan hal tersebut, ANZ, kapan pun setelah tanggal tersebut, dapat mengembalikan Dokumen Perdagangan kepada Pengunjuk.
- (c) Setiap keputusan ANZ untuk meminta instruksi dari Nasabah terkait dengan ketidaksesuaian (discrepancies) pada saat kapan pun, tidak mewajibkan ANZ untuk meminta instruksi di waktu lainnya sehubungan dengan ketidaksesuaian (discrepancies) lainnya.
- (d) Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa apabila Nasabah meminta kepada ANZ untuk mengizinkan pelepasan atau penyerahan Barang kepada Nasabah terlepas dari kemungkinan adanya ketidaksesuaian (discrepancies) apa pun dalam pengunjukan, Nasabah harus memberikan penggantian kepada ANZ sehubungan dengan Kredit Impor (Import Credit) terkait sesuai dengan Syarat-Syarat ini.

2.7 Tanggung Jawab

ANZ, Bank Korespondensi dan agennya tidak memiliki pertanggungjawaban atau bertanggung jawab (not liable or responsible) atas:

- (a) biaya yang dikenakan oleh pengirim atas Barang;
- (b) memperoleh kewenangan atau izin apa pun dari pemerintah yang diperlukan atau yang patut, sehubungan dengan Syarat-Syarat ini dan/atau Kredit Impor (Import Credit);
- (c) setiap ketidakmungkinan atau ketidaksesuaian dengan hukum sehubungan dengan Kredit Impor (Import Credit) atau perjanjian lain mana pun sebagai akibat dari setiap tindakan Otoritas atau pengadilan mana pun, atau Undang-Undang mana pun, yang mempengaruhi Syarat-Syarat ini atau Kredit Impor (Import Credit); atau
- (d) setiap perubahan dalam instruksi yang disetujui oleh ANZ atau bank lain mana pun sehubungan dengan Kredit Impor (Import Credit) yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan/ atau praktik perdagangan di negara di mana wesel (draft) dinegosiasikan atau diunjukkan untuk diakseptasi atau untuk dibayarkan.

2.8 Asuransi

- (a) Apabila Nasabah bertanggung jawab untuk mengasuransikan Barang atau menyebabkan agar Barang diasuransikan, Nasabah akan mengasuransikan Barang atau menyebabkan agar Barang diasuransikan terhadap kerugian dan kerusakan untuk suatu jumlah yang sepatutnya diberlakukan dan dipertahankan oleh seorang pemilik Barang yang bijaksana dan wajar dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik.

- (b) Nasabah akan memberikan salinan polis asuransi dan semua tanda terima untuk premi yang berlaku kepada ANZ dalam jangka waktu 3 Hari Kerja setelah diminta oleh ANZ untuk melakukan hal tersebut.

- (c) Apabila Nasabah lalai untuk mematuhi klausul ini, ANZ dapat mengadakan dan mempertahankan asuransi yang dianggap sesuai oleh ANZ, atas biaya Nasabah.

2.9 Penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar oleh ANZ terkait dengan Kredit Impor (Import Credit), pada tanggal di mana ANZ melakukan atau diwajibkan untuk melakukan atau dianggap melakukan pembayaran tersebut.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin akan melakukan) pembayaran berdasarkan Kredit Impor (Import Credit), Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ dapat memegang semua atau sebagian jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali ANZ semata dan/atau memperjumpakan semua atau sebagian jumlah tersebut terhadap kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ.

3. PENAGIHAN IMPOR

3.1 Aturan ICC

Setiap Penagihan (yang berdokumen atau tanpa dokumen) akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan bagian-bagian URC yang berlaku.

3.2 Bank penagih

Apabila ANZ bertindak sebagai bank penagih terkait dengan Penagihan dan Wesel (Draft) impor untuk akseptasi atau pembayaran:

- (a) ANZ dapat menahan Dokumen Perdagangan hingga akseptasi atau penggantian atas Wesel (Draft) terkait, atau pembayaran, oleh Nasabah; dan
- (b) ANZ akan menguraikan secara garis besar dalam korespondensi dengan Nasabah yang terlampir pada Penagihan impor, setiap syarat tambahan yang berlaku terhadap Penagihan impor mana pun.

3.3 Jaminan (Aval)

- (a) Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menambah jaminannya (aval) pada Wesel (Draft) yang telah terlebih dahulu diakseptasi oleh Nasabah.
- (b) Nasabah harus membayar kepada ANZ jumlah nilai nominal dari Wesel (Draft) yang dijamin (avalised) pada tanggal jatuh temponya.
- (c) Apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran atas Wesel (Draft) tersebut, Nasabah harus membayar kepada ANZ biaya keterlambatan berdasarkan klausul 11.10 terhadap jumlah yang belum dibayarkan beserta semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ANZ sesuai dengan ketentuan klausul 11.11.
- (d) Nasabah harus mengganti rugi (indemnify) dan membayar kepada ANZ ketika diminta, sebesar jumlah yang setara dengan seluruh biaya dan kerugian yang wajar yang mungkin dikeluarkan oleh ANZ dalam menjamin pembayaran, atau menambahkan jaminan (aval)-nya pada, Wesel (Draft) (selain apabila biaya atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawannya, pejabat, kontraktor, agen atau setiap penerima yang ditunjuk oleh ANZ).
- (e) Nasabah secara mutlak, tanpa dapat dicabut kembali dan tanpa syarat memberikan kewenangan kepada ANZ untuk segera membayar setiap permintaan yang dibuat berdasarkan Wesel (Draft) (avalised) pada tanggal jatuh temponya (tanpa pemberitahuan atau rujukan kepada Nasabah).

- (f) ANZ tidak memiliki kewajiban apa pun untuk menyelidiki apakah setiap klaim, permintaan atau penarikan oleh eksportir dilakukan dengan benar atau apakah Nasabah mempertentangkan keabsahan dari klaim tersebut oleh eksportir.
- (g) Setiap tindakan yang diambil oleh ANZ dengan itikad baik sesuai dengan klausul ini akan mengikat Nasabah sehubungan dengan tindakan tersebut.

4. KREDIT IMPOR (IMPORT CREDIT) DAN PENAGIHAN – JAMINAN GADAI DAN TRUST RECEIPT

4.1 Gadai

- (a) Nasabah menggadaikan, untuk kepentingan ANZ, sebagai jaminan yang berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Impor kepada ANZ atas permintaan, Aset Gadai yang di setiap waktu dalam penguasaan ANZ atau agen, trustee atau perwakilan mana pun dari ANZ, atau dalam hal ANZ telah menerbitkan Kredit Impor (Import Credit), dalam penguasaan Bank Tertunjuk, baik penguasaan tersebut merupakan penguasaan aktual maupun kiasan. Jaminan yang diberikan dalam klausul ini melekat pada saat penguasaan dan terus berlaku sepanjang Aset Gadai berada di bawah penguasaan tersebut.
- (b) Apabila, kapan pun, Gadai yang disebutkan dalam klausul 4.1(a) gagal atau tidak berlaku atau tidak berlaku sebagai gadai atas alasan apa pun, Nasabah mengalihkan seluruh hak, hak milik dan kepentingannya atas Aset Gadai tersebut kepada ANZ atas dasar jaminan (terlepas dari Aset Gadai tersebut dalam penguasaan ANZ atau agen, trustee atau perwakilan mana pun dari ANZ, atau dalam hal ANZ telah menerbitkan Kredit Impor (Import Credit), dalam penguasaan Bank Tertunjuk).
- (c) Dalam klausul 4 ini, Gadai yang dimaksud dalam klausul 4.1(a) dan pengalihan yang dimaksud dalam klausul 4.1(b) secara bersama-sama disebut dengan "Jaminan Gadai Aset".

4.2 Risiko

Nasabah akan menanggung semua risiko dalam setiap Aset Gadai. ANZ tidak bertanggung jawab atas Aset Gadai mana pun dan tidak bertanggung jawab (not liable) atas setiap Kerugian terkait dengan, atau penyusutan nilai dari, Aset Gadai mana pun.

4.3 Kewajiban-kewajiban penggadaian

Nasabah harus:

- (a) memiliki hak milik yang sah atas setiap Aset Gadai dan memastikan bahwa pada setiap waktu, tidak ada pihak (selain ANZ) yang memiliki Pembebanan apa pun atau kepentingan lain dalam (atau klaim atas) setiap Aset Gadai selama terdapat Jaminan Gadai Aset atas Aset Gadai tersebut;
- (b) menangani Aset Gadai sesuai dengan instruksi apa pun yang mungkin diberikan oleh ANZ kepada Nasabah dari waktu ke waktu;
- (c) mengambil setiap langkah yang secara wajar diminta oleh ANZ yang dianggap diperlukan atau dikehendaki oleh ANZ untuk memberlakukan, mempertahankan atau menyempurnakan Jaminan Gadai Aset;
- (d) tidak menjual atau melepaskan Aset Gadai mana pun atau hak, hak milik atau kepentingannya dalam Aset Gadai mana pun kecuali diizinkan berdasarkan Syarat-Syarat ini atau sebagaimana yang disetujui secara tertulis oleh ANZ;
- (e) membayar semua biaya dan pengeluaran terkait dengan setiap Aset Gadai, termasuk biaya untuk mengasuransikan, menyimpan atau mengangkut Aset Gadai tersebut;
- (f) memastikan bahwa semua Aset Gadai dipisahkan dari barang-barang lainnya dan secara jelas diberi tanda

bahwa barang-barang tersebut dalam penguasaan ANZ; dan

- (g) memastikan bahwa setiap pihak yang secara aktual menguasai Aset Gadai mana pun, mengakui kepada ANZ secara tertulis bahwa Aset Gadai tersebut dikuasai sesuai dengan perintah ANZ.

4.4 Kewenangan untuk menyempurnakan dan melepaskan

Nasabah, tanpa dapat dicabut kembali, memberikan kewenangan kepada (namun tidak mewajibkan) ANZ (yang bertindak secara wajar) dan agen-agensya serta penerima penunjukannya untuk menandatangani semua dokumen dan mengambil semua tindakan dan hal lainnya yang dianggap diperlukan atau dikehendaki oleh ANZ (termasuk atas nama Nasabah apabila ANZ menentukan demikian), untuk menyempurnakan Jaminan Gadai Aset atau untuk memberlakukan setiap pelepasan atas setiap Aset Gadai, atau untuk melaksanakan setiap hak yang merupakan hak Nasabah atau ANZ terkait dengan Aset Gadai mana pun atau yang timbul sehubungan dengan ketentuan-ketentuan ini.

4.5 Tindakan atas wanprestasi

- (a) Apabila Nasabah lalai untuk membayar atau melaksanakan Kewajiban-Kewajiban Impor mana pun pada saat jatuh tempo atau melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat-Syarat ini, ANZ dapat menangani dan mengambil tindakan apa pun terkait dengan setiap Aset Gadai yang terikat dengan Jaminan Gadai Aset, termasuk menjual, melepaskan, mengangkut, menggudangkan, mendaratkan atau mengasuransikan Aset Gadai mana pun atau mengajukan klaim atas polis asuransi mana pun.
- (b) Atas permintaan ANZ, Nasabah harus memberikan penggantian kepada ANZ terkait dengan setiap biaya atau pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh ANZ terkait dengan penanganan atau tindakan oleh ANZ sehubungan dengan Aset Gadai mana pun.
- (c) ANZ tidak bertanggung jawab (not liable) atas Kerugian apa pun yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari tindakan tersebut.
- (d) Nasabah akan tetap bertanggung jawab (liable) atas dan harus membayar setiap kekurangan yang mungkin masih terutang kepada ANZ setelah penjualan atau pelepasan Aset Gadai tersebut.

4.6 Trust Receipt

Apabila, sebelum pembayaran Kewajiban-Kewajiban Impor secara penuh, ANZ melepaskan aset mana pun yang, secara wajar, diyakini olehnya bahwa aset tersebut terikat dengan Jaminan Gadai Aset, kepada, atau atas nama, Nasabah sesuai dengan ketentuan paragraf (d) di bawah ini, terlepas dari apakah Trust Receipt ditandatangani dan diserahkan kepada ANZ untuk pelepasan tersebut atau tidak ("Aset Gadai Terkait"), maka (i) Jaminan Gadai Aset akan tetap berlaku atas Aset Gadai Terkait yang akan dilepaskan, sesuai dengan ketentuan paragraf (d) di bawah ini, dan (ii) Nasabah dengan mutlak mengalihkan kepada ANZ semua hak, hak milik dan kepentingan atas setiap pendapatan dari penjualan Aset Gadai Terkait tersebut, dan (iii) Nasabah akan menahan pendapatan yang ia terima tersebut dalam trust untuk ANZ yang akan dibayar ke ANZ, dan apabila tidak dilakukan, akan menahannya sebagai penerima fidusia dari ANZ dan/atau agen ANZ, masing-masing untuk kepentingan ANZ semata (kecuali apabila disetujui sebaliknya oleh ANZ secara tertulis). Selain itu, Nasabah menyetujui bahwa:

- (a) Aset Gadai tersebut senantiasa ditahan atas nama ANZ namun atas biaya dan risiko Nasabah; dan
- (b) tidak ada klaim, Pembebanan, gadai atau set-off dengan jenis apa pun sehubungan dengan Aset Gadai Terkait, dan Aset Gadai Terkait tersebut akan tetap terikat dengan Jaminan Gadai Aset sampai dijual atau

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

dilepaskan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan paragraf (d) di bawah ini, dan berjanji untuk:

- (c) apabila diminta oleh ANZ, segera menandatangani Trust Receipt sehubungan dengan Aset Gadai Terkait;
- (d) menangani Aset Gadai Terkait tersebut semata-mata dengan tujuan untuk menjual Barang yang termasuk sebagai Aset Gadai tersebut kepada pembeli yang disetujui oleh ANZ, kecuali apabila disepakati sebaliknya dengan ANZ secara tertulis;
- (e) tidak menjual atau dengan cara yang lain melepaskan setiap Aset Gadai Terkait tersebut dengan pembayaran tertangguh (selain kredit perdagangan yang biasa) atau dengan imbalan non-uang apa pun atau dengan nilai yang kurang dari nilai pasar saat itu;
- (f) sementara menunggu penjualan Barang mana pun yang merupakan bagian dari Aset Gadai Terkait, untuk mempertahankan Barang dalam kondisi dapat dijual, tetap menyimpan Barang tersebut atas nama ANZ di gudang yang disetujui oleh ANZ terpisah dari barang yang lain, dan secara umum berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh ANZ;
- (g) mengasuransikan Barang terhadap risiko kebakaran dan setiap risiko lain yang secara wajar mungkin diwajibkan oleh ANZ dengan nilai penanggungan penuh dari Barang tersebut serta memegang polisnya atas nama ANZ dan dalam hal terjadi kerugian, membayar uang asuransi kepada ANZ dengan cara yang sama dengan pembayaran pendapatan penjualan (proceeds), dan memperbaiki setiap cacat;
- (h) menyerahkan kepada ANZ waran, tanda terima dan dokumen apa pun (selain dokumen yang telah digadaikan) sehubungan dengan Aset Gadai Terkait tersebut, segera setelah diterima;
- (i) setelah penjualan setiap Aset Gadai Terkait tersebut (terlepas dari apakah Jaminan Gadai Aset terhadapnya berlaku atau tidak):
 - (1) mendapatkan, memperoleh kembali dan menerima dengan segera pendapatan penjualan (proceeds) sesuai dengan kontrak penjualan (termasuk setiap dokumen letter of credit yang timbul sehubungan dengan penjualan tersebut) dan mengirimkannya kepada ANZ semua pendapatan penjualan (proceeds) tersebut segera setelah diterima tanpa set-off atau pengurangan dan tanpa mencampur pendapatan penjualan (proceeds) tersebut dengan uang lain; dan
 - (2) semua hak, hak milik dan kepentingan, dan klaim atas pembayaran berdasarkan kontrak penjualan (dan setiap dokumen letter of credit yang timbul sehubungan dengan penjualan tersebut) secara mutlak dialihkan kepada ANZ dan Nasabah menyepakati untuk menahan pendapatan tersebut dalam trust untuk ANZ sejak penerimaan sampai pembayaran, dan apabila tidak dilakukan, akan menahannya sebagai penerima fidusia dari ANZ dan/atau agen ANZ, masing-masing untuk kepentingan ANZ semata;
- (j) tidak mengizinkan Barang diolah atau diubah atau digabungkan dengan barang lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari ANZ yang, apabila diberikan, mungkin bersyarat; dan
- (k) memberitahukan dengan segera kepada ANZ tentang perubahan, kejadian atau keadaan apa pun yang berdampak pada nilai, keadaan, kondisi, mutu atau jumlah dari setiap Aset Gadai Terkait tersebut.

4.7 Kewajiban Nasabah terkait Jaminan Gadai Aset dan Trust Receipt

- (a) Nasabah akan memberikan kepada ANZ, laporan berkala dan keterangan lain mengenai Barang atau Dokumen

Perdagangan yang mungkin diperlukan oleh ANZ dari waktu ke waktu dan dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ.

- (b) Pengalihan yang diatur dalam Syarat-Syarat ini adalah pengalihan langsung dan akan dengan sendirinya berlaku sehubungan dengan pendapatan penjualan (proceeds) dari Aset Gadai Terkait pada saat penjualan Aset Gadai Terkait tersebut tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut apa pun.
- (c) ANZ dapat memasuki tempat usaha mana pun pada saat kapan pun dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah untuk tujuan memeriksa atau menguasai (take possession of) atau menyimpan (take custody of) Barang dan juga untuk mengambil langkah sebagaimana yang dianggap diperlukan atau dikehendaki oleh ANZ untuk melindungi kepentingannya dalam Barang atau untuk menyempurnakan pengalihan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat ini. ANZ akan bertindak secara wajar dalam melaksanakan haknya berdasarkan Klausul ini.

5. GARANSI PENGIRIMAN (SHIPPING GUARANTEE)/ PENGGANTIAN KERUGIAN (INDEMNITY) DAN SURAT MUATAN UDARA (AIR WAYBILLS)

5.1 Penerbitan

- (a) Nasabah dapat meminta kepada ANZ untuk menyediakan, kepada Perusahaan Pengangkutan, suatu Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) atau kewenangan untuk mempermudah pelepasan oleh Perusahaan Pengangkutan atas setiap Barang, atau penerbitan satu set duplikat Konosemen asli.
- (b) Apabila ANZ setuju untuk memberikan Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) kepada Perusahaan Pengangkutan, ANZ hanya akan melakukan hal tersebut apabila bentuk Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) yang diperlukan oleh Perusahaan Pengangkutan tersebut, dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh ANZ.

5.2 Pelepasan

Nasabah harus memastikan bahwa Perusahaan Pengangkutan terkait melepaskan ANZ dari Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ dan bahwa pertanggungjawaban (liability) ANZ berdasarkan Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) tersebut akan berakhir sesegera mungkin.

5.3 Dokumen Perdagangan

Apabila ANZ setuju untuk memberikan Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) kepada Perusahaan Pengangkutan, Nasabah, sehubungan dengan setiap Kredit Impor (Import Credit) atau Penagihan Impor yang relevan:

- (a) harus menerima semua dokumen impor dan dokumen lainnya yang terkait dengan barang terkait tanpa memperhatikan ketidaksesuaian (discrepancies) atau keganjilan apa pun;
- (b) harus mengesampingkan semua ketidaksesuaian (discrepancies) atau keganjilan berdasarkan Kredit Impor (Import Credit) terkait walaupun ketidaksesuaian (discrepancies) tersebut belum diberitahukan, Dokumen Perdagangan yang diprasyaratkan belum diunjukkan atau Kredit Impor (Import Credit) telah berakhir jangka waktunya;
- (c) memberikan kewenangan kepada ANZ untuk melakukan pembayaran atas setiap penarikan terkait, tanpa memeriksa Dokumen Perdagangan yang diunjukkan dan akan memberikan penggantian atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh ANZ tanpa memerhatikan ketidaksesuaian (discrepancies) yang mungkin terdapat pada Dokumen Perdagangan; dan

- (d) harus mematuhi syarat-syarat dari Dokumen Perdagangan mana pun dan setiap janji untuk membayar yang diberikan kepada ANZ tanpa memerhatikan sengketa apa pun dengan pemasoknya atau pihak ketiga mana pun.

5.4 Penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar oleh ANZ terkait dengan Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) atau terkait dengan pemberian kewenangan atas pelepasan Barang, pada hari di mana ANZ melakukan atau diprasyaratkan untuk atau dianggap melakukan pembayaran.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, Nasabah, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin melakukan) pembayaran berdasarkan Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee), membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ dapat memegang semua atau sebagian dari jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali ANZ semata dan/atau memperjumpakan semua atau sebagian jumlah tersebut terhadap kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ.

6. KREDIT IMPOR (IMPORT CREDITS) BACK-TO-BACK/FRONT-TO-BACK

6.1 Ketentuan Yang Sesuai

- (a) Nasabah harus memastikan bahwa BtB Import Credit dan FtB Import Credit memuat ketentuan yang cocok atau sesuai dengan Kredit Induk (Master Credit) terkait.
- (b) ANZ akan memberitahukan kepada Nasabah tentang ketidakcocokan atau ketidaksesuaian apa pun antara BtB Import Credit atau FtB Import Credit dan Kredit Induk (Master Credit).

6.2 Perubahan

Apabila Kredit Induk (Master Credit) bukan diteruskan oleh ANZ, Nasabah akan memberitahukan kepada ANZ segera setelah menyadari tentang adanya perubahan apa pun yang diusulkan atas Kredit Induk (Master Credit) dan tidak akan menerima atau menolak perubahan apa pun atas Kredit Induk (Master Credit) mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ANZ.

6.3 Hak regres (recourse) penuh

Pertanggungjawaban (liability) Nasabah kepada ANZ berdasarkan setiap BtB Import Credit atau FtB Import Credit tidak bergantung pada apakah pembayaran dapat diperoleh atau tidak dapat diperoleh berdasarkan Kredit Induk (Master Credit) dan ANZ mempertahankan hak regres (recourse) penuh kepada Nasabah terkait dengan pertanggungjawaban (liability) tersebut.

6.4 Kecukupan dokumen

Apabila ANZ membayar penarikan berdasarkan BtB Import Credit atau FtB Import Credit mana pun, pembayaran tersebut bukan merupakan jaminan atau pernyataan apa pun oleh ANZ bahwa Dokumen Perdagangan yang diterima oleh ANZ berdasarkan BtB Import Credit atau FtB Import Credit tersebut, dengan atau tanpa penggantian tagihan dan kemungkinan dokumen lain yang diberikan oleh Nasabah, merupakan suatu set Dokumen Perdagangan yang cukup yang sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk tujuan memperoleh pembayaran berdasarkan Kredit Induk (Master Credit).

6.5 Tidak ada pengalihan (assignment)

Nasabah tidak akan mengalihkan pendapatan (proceeds) dari Kredit Induk (Master Credit) mana pun kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ANZ.

6.6 ANZ adalah bank Pengunjuk

- (a) Nasabah tanpa dapat dicabut kembali menunjuk ANZ

sebagai bank pengunjuknya terkait dengan Kredit Induk (Master Credit).

- (b) Setelah Dokumen Perdagangan diunjukkan berdasarkan BtB Import Credit atau FtB Import Credit, Nasabah, atas permintaan ANZ, menyerahkan kepada ANZ tagihannya dan setiap dokumen lain yang diprasyaratkan untuk mempermudah pengunjukan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Kredit Induk (Master Credit).
- (c) ANZ dapat mengambil tindakan apa pun terkait dengan Kredit Induk (Master Credit) termasuk mengunjukkan Dokumen Perdagangan untuk memperoleh pembayaran berdasarkan Kredit Induk (Master Credit) dan melakukan Pembiayaan Kredit Induk (Master Credit).
- (d) ANZ dapat menggunakan pendapatan (proceeds) berdasarkan penarikan atau penagihan mana pun berdasarkan Kredit Induk (Master Credit), atau menggunakan Pembiayaan Kredit Induk (Master Credit) untuk:
 - (1) melakukan pembayaran atas penarikan yang terkait berdasarkan BtB Import Credit atau FtB Import Credit tanpa memerhatikan ketidaksesuaian (discrepancies) apa pun dalam dokumen mana pun yang diunjukkan berdasarkan BtB Import Credit atau FtB Import Credit; atau
 - (2) melepaskan kewajiban dan pertanggungjawaban (liability) Nasabah (yang aktual atau bersyarat) terkait dengan setiap uang muka atau pinjaman yang diberikan oleh ANZ terkait dengan BtB Import Credit atau FtB Import Credit sebagaimana yang dianggap sesuai oleh ANZ.

dalam masing-masing kasus, tanpa terlebih dahulu mengkreditkan pendapatan (proceeds) tersebut ke rekening Nasabah di ANZ.

- (e) Sejauh ada pendapatan (proceeds) surplus yang dipegang oleh ANZ setelah penggunaan pendapatan (proceeds) yang diterima sesuai dengan klausul ini, pendapatan (proceeds) surplus akan dikreditkan ke rekening Nasabah di ANZ.

6.7 KEWENANGAN

ANZ diberikan kewenangan terkait dengan Kredit Induk (Master Credit) untuk (namun tidak diwajibkan untuk):

- (a) melaksanakan, menandatangani dan/atau mengisi dokumen, instrumen atau instruksi mana pun; dan
- (b) mengambil setiap tindakan dan melakukan setiap hal yang menurut pendapat ANZ, mungkin diperlukan untuk pengunjukan dan Pembiayaan Dokumen Perdagangan berdasarkan Kredit Induk (Master Credit) termasuk penyusunan, penyelesaian, pemberian tanggal dan penandatanganan dari setiap Dokumen Perdagangan terkait untuk memberlakukan penunjukan dan kewenangan yang diberikan kepada ANZ berdasarkan Klausul 6 ini.

7. KREDIT EKSPOR (EXPORT CREDITS)

7.1 Aturan ICC

Setiap Pembiayaan Dokumen Perdagangan mana pun yang terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit) dilakukan dengan cara yang sesuai dengan bagian-bagian yang berlaku dari UCP, dengan versi UCP yang sebagaimana dinyatakan dalam Kredit Ekspor (Export Credit). Pengunjukan Dokumen Perdagangan mana pun untuk Penagihan tunduk kepada bagian-bagian yang berlaku dari URC.

7.2 Penerusan

Setelah Kredit Ekspor (Export Credit) diterima dari bank Penerbit, ANZ akan meneruskan ketentuan-ketentuannya kepada Nasabah sesuai dengan instruksi bank Penerbit dengan cara yang sesuai dengan bagian-bagian yang berlaku dari UCP.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

7.3 Janji Pembayaran

Penawaran dan akseptasi serta biaya

- (a) Nasabah dari waktu ke waktu dapat meminta agar ANZ memberikan Janji Pembayaran untuk Kredit Ekspor (Export Credit).
- (b) Pada saat ANZ menerima akseptasi Nasabah atas penawaran ANZ untuk memberikan Janji Pembayaran dan/atau ANZ dan Nasabah menyepakati secara tertulis biaya yang harus dibayar oleh Nasabah terkait dengan Janji Pembayaran, Kredit Ekspor (Export Credit) akan memiliki manfaat dari Janji Pembayaran tersebut.

Janji Pembayaran

- (c) Apabila ANZ tidak Membiayai Kredit Ekspor (Export Credit) di mana terhadap Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut ANZ telah memberikan Janji Pembayaran:
 - (1) ANZ akan membayar kepada Nasabah jumlah penarikan pada saat dana diterima dari bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) sesuai dengan ketentuan penggantian Kredit Ekspor (Export Credit); atau
 - (2) apabila bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) tidak melakukan pembayaran atas pengunjungan yang memenuhi persyaratan, ANZ akan mengkreditkan ke rekening yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah sebesar jumlah penarikan pada tanggal jatuh tempo dari penarikan Kredit Ekspor (Export Credit),

dikurangi dengan setiap biaya atau beban yang belum dibayar yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo dari penarikan Kredit Ekspor (Export Credit).

7.4 Pembiayaan Kredit Ekspor (Export Credit) dengan Janji Pembayaran

- (a) Pada saat Nasabah mengunjukkan Dokumen Perdagangan yang diminta berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit), Nasabah dapat meminta kepada ANZ untuk Membiayai Dokumen Perdagangan tersebut.
- (b) Apabila ANZ Membiayai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dari Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah diberikan Janji Pembayaran oleh ANZ, ANZ akan membayar jumlah penarikan(-penarikan) Kredit Ekspor (Export Credit) ke rekening Nasabah yang ditunjuk dikurangi dengan hal-hal berikut ini:
 - (1) bunga yang disepakati secara tertulis oleh ANZ dan Nasabah sebelum ANZ Membiayai (kecuali apabila ANZ telah menyetujui dengan Nasabah secara tertulis, atau Kredit Ekspor (Export Credit) menyatakan, bahwa bunga akan dibayar secara terpisah); dan
 - (2) setiap biaya yang belum dibayar yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada ANZ.
- (c) Setiap Janji Pembayaran yang diberikan untuk Kredit Ekspor (Export Credit) akan berakhir setelah rekening Nasabah dikreditkan dengan pendapatan (proceeds) Pembiayaan untuk Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut dan ANZ tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran lain apa pun kepada Nasabah.

7.5 Membiayai Kredit Ekspor (Export Credit) tanpa Janji Pembayaran

Permintaan

- (a) Nasabah dapat meminta kepada ANZ untuk Membiayai Dokumen Perdagangan yang diunjukkan oleh Nasabah dan mengkreditkan rekeningnya yang ditentukan dalam formulir pengunjungan dokumen dengan pendapatan (proceeds) setelah ANZ:
 - (1) menentukan bahwa Dokumen Perdagangan memenuhi syarat-syarat Kredit Ekspor (Export Credit) (Pembiayaan pra-akseptasi); atau

- (2) menerima Akseptasi Dokumen (Pembiayaan pasca-akseptasi).

Bunga

- (b) Nasabah harus menyetujui dengan ANZ bunga untuk Pembiayaan pra- atau pasca-akseptasi secara tertulis sedikit-dikitnya 2 Hari Kerja sebelum Pembiayaan, kecuali apabila ANZ menyetujui jangka waktu yang lebih singkat.

Pembiayaan pra-akseptasi

- (c) Apabila ANZ menyetujui permintaan Nasabah untuk melakukan Pembiayaan pra-akseptasi dan bunga disetujui, ANZ akan memberlakukan Pembiayaan dan rekening Nasabah di ANZ akan dikreditkan dengan pendapatan (proceeds) dikurangi bunga, ongkos, biaya dan pengeluaran yang terutang kepada ANZ oleh Nasabah berdasarkan setiap Perjanjian Perdagangan terkait.

Pembiayaan pasca-akseptasi

- (d) Apabila ANZ menyetujui permintaan Nasabah untuk melakukan Pembiayaan pasca-akseptasi dan bunga disetujui, ANZ akan memberlakukan Pembiayaan dan mengkreditkan ke rekening Nasabah yang ditunjuk dengan pendapatan (proceeds) (dikurangi bunga, ongkos, biaya dan pengeluaran yang terutang kepada ANZ berdasarkan setiap Perjanjian Perdagangan terkait) selambat-lambatnya pada Hari Kerja setelah diterimanya Akseptasi Dokumen.

7.6 Hak Regres (Recourse)

Janji Pembayaran dengan Pembiayaan selanjutnya atau Janji Pembayaran tanpa Pembiayaan selanjutnya

- (a) Apabila ANZ:
 - (1) memberikan Janji Pembayaran untuk, dan kemudian Membiayai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dari Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut, atau
 - (2) memberikan Janji Pembayaran untuk Kredit Ekspor (Export Credit) namun tidak Membiayai.dalam kondisi (1) di atas, baik Janji Pembayaran maupun Pembiayaan selanjutnya, dan dalam kondisi (2) di atas, hanya Janji Pembayaran, masing-masing, diberikan hanya atas dasar hak regres terbatas sebagaimana tercantum dalam subklausul 7.6(b) dan 7.6(c) di bawah.
- (b) ANZ tidak akan memiliki hak regres terhadap Nasabah apabila bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) terhalangi untuk, atau tidak dapat, melakukan pembayaran karena:
 - (1) Risiko(-Risiko) Politik di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada);
 - (2) Risiko(-Risiko) Transfer dan Ekonomi di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada);
 - (3) Risiko(-Risiko) Kredit bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada); atau
 - (4) Risiko Dokumen.
- (c) Namun, Nasabah menyetujui bahwa saat Peristiwa Hak Regres terjadi:
 - (1) apabila ANZ belum melakukan pembayaran kepada Nasabah berdasarkan Janji Pembayaran atau ANZ belum memberikan dana setelah menyetujui untuk Membiayai, ANZ tidak harus melakukan pembayaran kepada Nasabah dan Janji Pembayaran terkait serta komitmen untuk Membiayai dibatalkan; atau
 - (2) apabila ANZ telah melakukan pembayaran berdasarkan Janji Pembayaran atau memberikan dana berdasarkan Pembiayaan, ANZ memiliki hak regres penuh terhadap Nasabah untuk jumlah yang disebutkan dalam subklausul 7.6(f);

dan dalam masing-masing kasus, ANZ tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Janji Pembayaran lebih lanjut dan Pembiayaan selanjutnya dari Kredit Ekspor (Export Credit) kepada Nasabah.

Pembiayaan tanpa Janji Pembayaran

- (d) Kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis dengan ANZ, apabila ANZ telah Membiayai Kredit Ekspor (Export Credit) tanpa Janji Pembayaran, Pembiayaan dilakukan dengan hak regres penuh kepada Nasabah dalam keadaan apa pun dan tanpa terkecuali. Nasabah menyetujui untuk membayar kembali ANZ atas permintaan, dan dalam keadaan apa pun selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari Kredit Ekspor (Export Credit) terkait atau Wesel (Draft) untuk memberikan penggantian secara penuh kepada ANZ atas Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah, beserta setiap bunga dan biaya yang belum dibayar serta biaya dan pengeluaran yang wajar yang mungkin dikeluarkan oleh ANZ atau mungkin menjadi pertanggungjawaban (liability) ANZ terkait dengan Pembiayaan.
- (e) Apabila ANZ menyetujui secara tertulis untuk memberikan Pembiayaan kepada Nasabah atas dasar hak regres terbatas, Nasabah menyetujui bahwa:
- (1) ANZ tetap memiliki hak regres kepada Nasabah apabila Peristiwa Hak Regres terjadi;
 - (2) Nasabah harus membayar ANZ atas permintaan untuk jumlah yang dihitung sesuai dengan subklausul 7.6(f); dan
 - (3) ANZ tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Pembiayaan lebih lanjut atas Kredit Ekspor (Export Credit) kepada Nasabah.

Jumlah Hak Regres (Recourse Amount)

- (f) Apabila ANZ memiliki hak regres (recourse) kepada Nasabah berdasarkan klausul 7.6(c) atau klausul 7.6(e), ANZ memiliki hak regres (recourse) penuh terhadap Nasabah, dan Nasabah harus membayar kepada ANZ atas permintaan, untuk jumlah yang setara dengan:
- (1) semua jumlah yang dibayar oleh ANZ kepada Nasabah atau atas nama Nasabah terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit);
 - (2) setiap bunga yang belum dibayar atas jumlah tersebut; dan
 - (3) setiap kerugian biaya yang wajar (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian penuh) yang ditanggung atau ditimbulkan oleh ANZ sebagai akibat dari terjadinya Peristiwa Hak Regres (Recourse) tersebut, kecuali apabila biaya atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawan, pejabat, kontraktor atau agennya atau setiap pihak yang ditunjuk ANZ untuk menerima aset Nasabah.
- (g) Nasabah akan memberitahukan kepada ANZ dengan segera secara tertulis apabila Nasabah menyadari bahwa Peristiwa Hak Regres telah terjadi atau mungkin terjadi beserta perincian dari Peristiwa Hak Regres (Recourse Event) tersebut (namun pertanggungjawaban Nasabah berdasarkan klausul 7.6 ini tetap timbul terlepas dari apakah pemberitahuan tersebut diberikan atau tidak).
- (h) Klausul 7.6 ini tunduk pada setiap hal dari Country Addendum yang mungkin mengubah keberlakuannya dalam keadaan-keadaan tertentu.

7.7 Janji Pembayaran dan/atau Syarat-Syarat Pembiayaan

Syarat-Syarat

- (a) Nasabah menyetujui bahwa setiap Janji Pembayaran untuk, dan/atau Pembiayaan dari, Kredit Ekspor (Export Credit) tunduk kepada syarat dan ketentuan berikut ini:

- (1) bank Penerbit, bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) serta semua syarat dan ketentuan (termasuk ketersediaan) dari Kredit Ekspor (Export Credit) (baik dalam hal bentuk maupun substansi) dapat diterima oleh ANZ atas kebijaksanaan ANZ semata.
- (2) Semua Dokumen Perdagangan yang diunjukkan untuk penarikan setiap Kredit Ekspor (Export Credit) harus merupakan Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dan harus dikirim ke, serta diterima di alamat ANZ yang diberikan untuk diproses selama masa berlaku Kredit Ekspor (Export Credit).
- (3) Nasabah adalah penerima manfaat dari Kredit Ekspor (Export Credit), dan Kredit Ekspor (Export Credit) tunduk kepada UCP.
- (4) Apabila Kredit Ekspor (Export Credit) tersedia melalui:
 - (A) pembayaran atas unjuk – ANZ merupakan bank pembayar yang ditunjuk atau Kredit Ekspor (Export Credit) tersedia pada bank mana pun melalui pembayaran atas unjuk;
 - (B) negosiasi – ANZ merupakan bank pelaku negosiasi yang ditunjuk atau Kredit Ekspor (Export Credit) tersedia pada bank mana pun melalui negosiasi;
 - (C) pembayaran ditunda – ANZ merupakan bank penjamin pembayaran ditunda yang ditunjuk atau Kredit Ekspor (Export Credit) tersedia pada bank mana pun melalui pembayaran ditunda; dan
 - (D) akseptasi – ANZ merupakan bank akseptasi yang ditunjuk atau Kredit Ekspor (Export Credit) tersedia pada bank mana pun melalui akseptasi, dalam keadaan apa pun dengan wesel(-wesel) yang ditarik pada ANZ.
- (5) ANZ, mutlak berdasarkan kebijaksanaannya, dapat menolak untuk menerima penunjukan di atas tanpa memberikan alasan apa pun.
- (6) ANZ, bank Penerbit atau bank Pemberi Konfirmasi, apabila ada, tidak dilarang atau dicegah karena alasan apa pun untuk tidak memberikan Pembiayaan dan/atau melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit), baik berdasarkan undang-undang, putusan, perintah, dugaan penipuan, salah pernyataan, pemalsuan dokumen, kesalahan atau alasan lain apa pun.
- (7) Apabila ANZ menyetujui perubahan yang, menurut pendapat ANZ, menambah nilai atau memperpanjang masa berlaku komitmen ANZ yang ada, Nasabah, berdasarkan permintaan tertulis, harus membayar kepada ANZ setiap biaya lebih lanjut yang dihitung berdasarkan penambahan dan/atau perpanjangan tersebut.
- (8) ANZ telah menerima Kredit Ekspor (Export Credit) yang asli dan semua perubahannya, apabila ada.
- (9) Nasabah belum terlebih dahulu menerima Janji Pembayaran atas, atau menarik dan/atau menerima jumlah apa pun berdasarkan, Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun dari pihak mana pun termasuk ANZ yang tunduk kepada Janji Pembayaran dan/ atau Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Syarat-Syarat ini.
- (10) Nasabah telah mematuhi semua syarat dan ketentuan tambahan lain yang dari waktu ke waktu diberlakukan oleh ANZ.
- (11) Nasabah akan membayar kepada ANZ biaya standar atau insidental, beban dan biaya talangan (out-of-pocket expenses) yang terkait dengan Janji Pembayaran untuk, dan Pembiayaan dari, Kredit Ekspor (Export Credit).

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (12) Nasabah akan membayar kepada ANZ semua biaya yang berlaku bahkan apabila Nasabah tidak menunjukkan Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan kepada ANZ.
- (13) Apabila ANZ sepakat untuk memberikan Janji Pembayaran terhadap suatu draf Kredit Ekspor (Export Credit), ketentuan dan perincian dalam Kredit Ekspor (Export Credit) yang final harus sesuai dengan perincian dalam draf yang disusun oleh Nasabah. Apabila ada perbedaan dalam perincian, ANZ dapat menegosiasi kembali biaya yang disetujui dengan Nasabah berdasarkan perincian Kredit Ekspor (Export Credit) yang final, atau membatalkan Janji Pembayaran untuk Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut.
- (14) Nasabah harus memberikan kepada ANZ dokumen atau informasi tambahan apa pun terkait dengan transaksi perdagangan dasarnya, yang mungkin diminta oleh ANZ.
- (15) Terlepas dari ketentuan apa pun yang bertentangan, ANZ tidak diwajibkan untuk memberikan Janji Pembayaran untuk Kredit Ekspor (Export Credit) atau Membiayai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dari Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut kecuali apabila semua syarat dan ketentuan yang terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit) dalam Syarat-Syarat ini dipatuhi dengan sebagaimana mestinya oleh Nasabah.

Pernyataan, garansi dan jaminan

- (b) Nasabah menyatakan, menjamin dan berjanji setiap kali Janji Pembayaran atau Pembiayaan diminta atau diberikan dan pada setiap hari di mana uang tersebut secara aktual atau secara bersyarat terutang kepada ANZ, bahwa:
 - (1) Nasabah didirikan dengan sebagaimana mestinya dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi tempat pendiriannya;
 - (2) tidak terdapat perintah, petisi, permohonan atau hal yang serupa yang masih berlaku sehubungan dengan kepailitan Nasabah;
 - (3) Dokumen Perdagangan yang diunjukkan adalah asli, sah, bona fide, diotorisasi dengan benar dan ditandatangani oleh para pihak terkait;
 - (4) barang, spesifikasi, jumlah, mutu, kemasan, pengiriman, asuransi dan semua syarat-syarat yang lain memenuhi semua persyaratan kontrak yang mendasari terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit);
 - (5) Nasabah atau pemohon telah memperoleh semua izin impor dan ekspor serta otorisasi atau persetujuan pemerintah apa pun dari yurisdiksi mana pun yang diprasyarkan untuk transaksi dasarnya (termasuk penjualan, pengiriman dan penyerahan barang kepada pemohon dan pembayaran atas hal-hal tersebut), dan transaksi tersebut tidak melanggar Undang-Undang mana pun yang berlaku;
 - (6) Tepat sebelum ANZ mengeluarkan Janji Pembayaran atau Pembiayaan untuk Kredit Ekspor (Export Credit), Nasabah memiliki hak milik yang sah dan dapat diperdagangkan atas setiap dan semua Dokumen Perdagangan yang diunjukkan serta semua hak atas pendapatan (proceeds) Kredit Ekspor (Export Credit) bebas dan bersih dari Pembebanan apa pun;
 - (7) Nasabah akan menandatangani, mengisi dan/atau menyerahkan kepada ANZ setiap dokumen dan mengambil tindakan serta melakukan hal dan/atau melangsungkan setiap instrumen sebagaimana yang diprasyarkan oleh ANZ agar ANZ dengan (proceeds) dari Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun atau dengan cara yang lain terkait dengan Syarat-Syarat ini,
- (8) Kecuali dengan persetujuan tertulis dari ANZ, Nasabah tidak akan membuat atau menyetujui untuk membuat Pembebanan apa pun atas Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun dan/atau bunga apa pun dalam pendapatan (proceeds) Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun atau menerima atau menolak perubahan apa pun atas Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun setelah Nasabah menerima penawaran;
- (9) Nasabah harus mengutar agar setiap Kredit Ekspor (Export Credit) dan setiap perubahan atas Kredit Ekspor (Export Credit) diserahkan kepada ANZ untuk disimpan oleh ANZ dengan segera setelah diterimanya hal-hal tersebut;
- (10) apabila Nasabah menerima pembayaran apa pun dari bank Penerbit, bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) atau setiap pihak lain terkait dengan setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit), Nasabah akan memberitahukan hal tersebut kepada ANZ dengan segera dan sepanjang pembayaran tersebut terkait dengan jumlah yang telah dibayar oleh ANZ kepada Nasabah, mengirim jumlah tersebut kepada ANZ dengan segera dan untuk sementara memegang jumlah tersebut dalam trust untuk ANZ secara mutlak dan apabila tidak dilakukan, memegangnya sebagai penerima fidusia dari ANZ dan/atau agen ANZ;
- (11) semua pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah, bank Penerbit dan/atau bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) kepada ANZ akan dilakukan tanpa set-off, klaim balik, pengurangan atau syarat dengan jenis apa pun dan akan dilakukan dalam dana yang segera tersedia dan mata uang yang ditunjuk oleh ANZ kecuali sebagaimana yang secara tegas ditentukan dalam Kredit Ekspor (Export Credit);
- (12) Nasabah akan melakukan semua hal yang diperlukan atas nama ANZ untuk mengklaim dan memperoleh pembayaran atas semua jumlah dan/atau ganti rugi yang jatuh tempo berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) dan/atau Dokumen Perdaganganannya, termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - (A) mengarahkan bank mana pun untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) dan/atau Dokumen Perdaganganannya kepada ANZ; dan
 - (B) sesuai dengan instruksi ANZ, memulai dan melanjutkan proses hukum atas nama Nasabah atau memperbolehkan ANZ untuk mengajukan proses hukum tersebut atas nama ANZ atau atas nama bersama ANZ dan Nasabah (sebagaimana yang dapat dipilih oleh ANZ) dan Nasabah akan sepenuhnya bekerja sama dengan ANZ dalam mengupayakan setiap klaim dan proses hukum tersebut;
- (13) Nasabah akan sepenuhnya bekerja sama dengan ANZ atas biaya ANZ dalam hal apa pun yang berdasarkan hukum dapat dilakukan oleh ANZ untuk:
 - (A) memperoleh pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) termasuk mengajukan klaim apa pun atau mengambil tindakan hukum atau proses hukum apa pun (atas nama ANZ sendiri atau atas nama bersama ANZ dan Nasabah) terhadap Penerbit, bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) atau pihak lain mana pun; dan

- (B) menyelesaikan dugaan ketidaksesuaian (discrepancies) apa pun oleh bank Penerbit dalam salah satu Dokumen Perdagangan yang diunjukkan atau sengketa lain apa pun terkait dengan pembayaran tersebut;

Pengalihan (assignment) kepada ANZ

- (c) Tanpa mengurangi hak ANZ untuk bertindak sebagai bank Tertunjuk berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun termasuk untuk memberikan Pembiayaan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) mana pun:
- (1) Nasabah setuju untuk mengalihkan (assign) secara mutlak kepada ANZ semua hak, hak milik, kepentingan dan manfaat Nasabah pada saat ini dan di masa depan dalam dan atas piutang dan pendapatan (proceeds) yang harus dibayar kepada Nasabah berdasarkan atau terkait dengan setiap Kredit Ekspor (Export Credit) (Hak).
 - (2) Pengalihan (assignment) tersebut merupakan pengalihan langsung dan akan dengan sendirinya berlaku terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit) tanpa tindakan lebih lanjut pada saat ANZ memberikan Janji Pembayaran dan/atau Pembiayaan terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit) terkait.
 - (3) Apabila kepemilikan dari semua atau salah satu Hak tidak beralih kepada ANZ, Nasabah menyatakan bahwa sampai tanggal di mana kepemilikan atas Hak tersebut beralih kepada ANZ, Nasabah akan menahannya dalam trust untuk ANZ dan apabila tidak dilakukan, memegangnya sebagai penerima fidusia dari ANZ dan/atau agen ANZ dan dalam keadaan apa pun untuk manfaat ANZ semata.
 - (4) Nasabah akan membayar kepada ANZ, atas permintaan, setiap bea meterai atau bea atau beban lain yang harus dibayar (apabila ada) terkait dengan pengalihan (assignment) tersebut.
 - (5) Pada setiap waktu tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, ANZ berhak untuk memberitahukan kepada orang-orang yang memiliki pertanggungjawaban (liable) terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit) tentang kepentingan ANZ dalam Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut dan memberikan perintah pembayaran kepada orang-orang tersebut terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit), termasuk mengeluarkan pemberitahuan kepada bank Penerbit (dan/atau bank-bank Pemberi Konfirmasi dan/atau bank-bank yang melakukan transfer, apabila berlaku). Nasabah akan memberikan bantuan kepada ANZ untuk pemberitahuan tersebut dan mematuhi semua formalitas, termasuk menandatangani dokumen apa pun, yang dapat diminta oleh pihak-pihak tersebut.

Cabang

- (d) Cabang ANZ di suatu negara dapat memberikan Janji Pembayaran, memberikan konfirmasi berdasarkan UCP, melakukan pembayaran atas atau memberikan Pembiayaan sebagai bank Tertunjuk berdasarkan Kredit Berdokumen yang dikeluarkan oleh cabang ANZ di negara lain tanpa berdampak merugikan dengan cara apa pun, atau meniadakan, hak, pertanggungjawaban (liability) dan kewajiban berdasarkan Kredit Berdokumen atau pertanggungjawaban (liability) Nasabah kepada ANZ terkait dengan pembayaran atau Pembiayaan Kredit Berdokumen tersebut sesuai dengan Syarat-Syarat ini.

7.8 Kredit Ekspor (Export Credit) – Penagihan tanpa melakukan pembayaran atau Pembiayaan

- (a) Nasabah dapat mengunjukkan Dokumen Perdagangan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) dan meminta ANZ untuk mengirimkan Dokumen Perdagangan

tersebut kepada bank Penerbit untuk pembayaran tanpa dilakukannya pembayaran atau Pembiayaan oleh ANZ.

- (b) Apabila ANZ menerima dan bertindak atas permintaan Nasabah, ANZ akan mengkreditkan pendapatan (proceeds) ke rekening Nasabah di ANZ yang ditentukan dalam permintaan tersebut pada saat ANZ meyakini bahwa ANZ telah secara aktual menerima pembayaran dari bank Penerbit.

7.9 Transfer atas Kredit Ekspor (Export Credit)

UCP

- (a) Transfer atas Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah diminta oleh Nasabah untuk ditransfer oleh ANZ akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan terkait dari UCP tentang Kredit Berdokumen yang dapat ditransfer.

Kewenangan

- (b) Apabila belum diperbolehkan, Nasabah, sebagai penerima manfaat pertama, memberikan kewenangan kepada ANZ untuk meminta persetujuan dari bank Penerbit agar ANZ dapat bertindak sebagai bank Pelaku Transfer.
- (c) Nasabah memberikan kewenangan kepada ANZ untuk meneruskan kepada penerima manfaat kedua tentang ketentuan Kredit Ekspor (Export Credit) dan instruksi dalam permohonan untuk mentransfer Kredit Ekspor (Export Credit).

Bentuk dan penyerahan

- (d) Nasabah akan memastikan bahwa Kredit Ekspor (Export Credit) yang akan ditransfer dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh ANZ.
- (e) Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa perincian dari setiap Kredit Ekspor (Export Credit) dan syarat-syarat transfer yang ditentukan dalam permohonannya adalah benar dan tepat.
- (f) Apabila belum dipegang oleh ANZ, Nasabah akan menyerahkan kepada ANZ Kredit Ekspor (Export Credit) asli yang dapat ditransfer dan setiap perubahan yang diterima oleh Nasabah.

Perubahan

- (g) Nasabah tidak akan memberitahukan kepada bank Penerbit atau penerima manfaat kedua tentang akseptasinya atas perubahan apa pun atas Kredit Ekspor (Export Credit) asli yang dapat ditransfer tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ.
- (h) Apabila semua hak berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) ditransfer, Nasabah memberikan kewenangan kepada ANZ untuk meneruskan setiap perubahan kepada penerima manfaat kedua.

Transfer atas hak

- (i) Nasabah mengesampingkan, untuk manfaat penerima manfaat kedua, hak dan kepentingannya sebagai penerima manfaat Kredit Ekspor (Export Credit) sepanjang hak dan kepentingan tersebut telah ditransfer kepada penerima manfaat kedua sesuai dengan transfer.

Penggantian dokumen

- (j) Nasabah akan mengunjukkan di gerai Kantor ANZ tagihan dan Wesel (Draft) miliknya yang mungkin diperlukan untuk menggantikan salah satu dokumen tersebut milik penerima manfaat kedua sesegera setelah hal-hal tersebut tersedia dan selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan oleh ANZ agar ANZ dapat memproses semua Dokumen Perdagangan yang diprasyarkan selama masa berlaku Kredit Ekspor (Export Credit).

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (k) Kecuali apabila Nasabah memberikan instruksi kepada ANZ yang sebaliknya dalam permohonannya, ANZ akan:
- (1) mengganti Wesel (Draft) dan tagihan milik Nasabah dengan Wesel (Draft) dan tagihan yang diunjukkan oleh penerima manfaat kedua; dan
 - (2) menyerahkan kepada Nasabah tagihan milik penerima manfaat kedua beserta dengan pemberitahuan tentang pembayaran ANZ untuk jumlah di mana Wesel (Draft) milik Nasabah melebihi jumlah Wesel (Draft) milik penerima manfaat kedua, dikurangi setiap biaya, pengeluaran atau beban yang harus dibayar kepada ANZ.
- (l) Apabila Nasabah lalai untuk menyerahkan tagihan dan Wesel (Draft) miliknya kepada ANZ sesuai dengan syarat-syarat Kredit Ekspor (Export Credit), ANZ diberikan kewenangan untuk mengirimkan Dokumen Perdagangan yang menyertai Wesel (Draft) milik penerima manfaat kedua tanpa tanggung jawab apa pun di pihak ANZ untuk membayar kepada Nasabah selisih antara jumlah Wesel (Draft) milik penerima manfaat kedua dan jumlah yang diotorisasi untuk dibayar berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit).
- (m) Apabila Nasabah telah mentransfer semua haknya dalam Kredit Ekspor (Export Credit) yang dapat ditransfer kepada penerima manfaat kedua, Nasabah tidak akan memrasyaratkan penggantian Dokumen Perdagangan dan akan mengizinkan penerima manfaat kedua untuk mengunjukkan Dokumen Perdagangan secara langsung kepada bank Penerbit Kredit Ekspor (Export Credit) yang dapat ditransfer tersebut.

Pembayaran

- (n) Untuk Kredit Ekspor (Export Credit) yang dapat ditransfer yang telah ditransfer dan yang untuknya ANZ belum memberikan Janji Pembayaran, ANZ:
- (1) (hanya akan melakukan pembayaran kepada Nasabah dan penerima manfaat kedua apabila ANZ menerima pembayaran terkait dari bank Penerbit; dan
 - (2) pada saat menerima pembayaran tersebut, akan membayar kepada penerima manfaat kedua jumlah pengunjukan dan kepada Nasabah jumlah yang tersisa berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah ditransfer.
- (o) Untuk Kredit Ekspor (Export Credit) yang dapat ditransfer yang telah ditransfer dan yang untuknya ANZ telah memberikan Janji Pembayaran, ANZ:
- (1) akan membayar kepada penerima manfaat kedua jumlah pengunjukannya berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah ditransfer sesuai dengan jangka waktu pembayaran Kredit Ekspor (Export Credit) setelah pengunjukan Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan apabila bank Penerbit lalai untuk melakukan pembayaran; dan
 - (2) setelah penggantian dan pengunjukan Dokumen Perdagangan yang memenuhi persyaratan oleh Nasabah berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah ditransfer, ANZ akan membayar kepada Nasabah jumlah yang tersisa berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah ditransfer sesuai dengan jangka waktu pembayaran Kredit Ekspor (Export Credit) apabila bank Penerbit lalai untuk melakukan pembayaran.

Tanggung jawab

- (p) Nasabah menerima tanggung jawab penuh atas transfer Kredit Ekspor (Export Credit).
- (q) ANZ, Bank Korespondensi dan agennya tidak bertanggung jawab atas uraian, jumlah, mutu atau nilai Barang yang dikirim dan/atau Layanan yang

dilaksanakan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) yang telah ditransfer atau atas kebenaran, keaslian atau keabsahan Dokumen Perdagangan.

8. PENAGIHAN EKSPOR

8.1 Aturan ICC

ANZ akan menangani penagihan:

- (a) Dokumen Perdagangan yang tidak berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) (yang berdokumen atau tanpa dokumen) berdasarkan bagian yang berlaku dalam URC (bahkan apabila URC tidak diacu dalam instruksi penagihan Nasabah); dan
- (b) Dokumen Perdagangan yang tidak sesuai berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) berdasarkan bagian yang berlaku dalam UCP.

8.2 Bank pengirim

ANZ dapat (namun tidak harus) menyetujui permintaan Nasabah untuk bertindak sebagai bank pengirim terkait dengan setiap Dokumen Perdagangan yang akan dikirim saat Penagihan.

8.3 Bank penagih atau bank pengunjuk

- (a) Nasabah dapat meminta ANZ untuk menggunakan Bank Korespondensi pilihannya untuk melakukan Penagihan.
- (b) Namun, Nasabah menyetujui bahwa ANZ mungkin memilih untuk menggunakan Bank Korespondensi yang berbeda di mana ANZ menentukan (bertindak secara wajar) bahwa pemilihan tersebut diperlukan untuk melanjutkan dengan transaksi yang diminta Nasabah.
- (c) ANZ tidak bertanggung jawab atas tindakan, kealpaan atau wanprestasi mana pun di pihak bank penagih atau bank pengunjuk mana pun yang terlibat untuk menangani atau memproses Penagihan.

8.4 Tanpa pemeriksaan

ANZ tidak diwajibkan untuk memeriksa dokumen sebelum mengirimkannya kepada bank penagih, bank Penerbit atau bank Pemberi Konfirmasi. Apabila ANZ menyetujui untuk memeriksa dokumen, ANZ akan melakukan hal tersebut tanpa pertanggungjawaban (liability) apa pun termasuk apabila ANZ lalai untuk mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian (discrepancies) atau kejanggalan dengan jenis apa pun.

8.5 Pembayaran pendapatan (proceeds)

- (a) ANZ hanya akan membayar kepada Nasabah pendapatan (proceeds) penagihan yang telah diterima secara aktual oleh ANZ dari bank penagih (atau bank Penerbit atau bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada))
- (b) ANZ tidak bertanggung jawab (not liable) apabila terjadi kegagalan dari bank penagih (atau bank Penerbit atau bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada)) untuk melakukan pembayaran yang relevan kepada ANZ baik tepat waktu maupun sama sekali.
- (c) Apabila pembayaran atau akseptasi tidak diterima dari tertarik terkait dalam jangka waktu 60 hari setelah ANZ menerima pemberitahuan gagal bayar dan penolakan akseptasi, ANZ dilepaskan dari semua kewajiban lebih lanjut berdasarkan Penagihan.

8.6 Uang muka, negosiasi atau pembiayaan

Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat memberikan uang muka terhadap suatu Wesel (Draft) atau Dokumen Perdagangan lain yang dikirim pada saat Penagihan atau menegosiasikan Wesel (Draft) milik Nasabah atau dengan cara yang lain membiayai penarikan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit).

8.7 Hak Regres (Recourse) Penuh

Apabila ANZ telah membayar dana di muka, menegosiasikan atau memberikan pembiayaan dan pada saat pengunjukan, tidak dilakukan pembayaran atas Wesel (Draft) tersebut atau klaim ANZ berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) tidak

dibayar atau yang terkait dengannya pembayaran tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo karena alasan apa pun, Nasabah harus memberikan kepada ANZ dana yang diperlukan atas permintaan, untuk:

- (a) memberikan penggantian sepenuhnya kepada ANZ atas uang muka, negosiasi atau pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah;
- (b) membayar kepada ANZ setiap bunga dan biaya yang belum dibayar; dan
- (c) membayar kepada ANZ biaya, beban dan pengeluaran apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh ANZ atau mungkin menjadi pertanggungjawaban (liability) ANZ terkait dengan uang muka, negosiasi atau pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah.

8.8 Bunga dan biaya

Tanpa memengaruhi kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran kepada ANZ, ANZ dapat mengurangi, dari uang muka, semua bunga yang disetujui dengan Nasabah serta beban, komisi, biaya atau pengeluaran apa pun yang ditimbulkan atau ditanggung oleh ANZ atau Bank Korespondensi mana pun yang terkait dengan Penagihan dan membayar pendapatan (proceeds) bersihnya kepada Nasabah.

8.9 Dokumen pendukung

Nasabah harus memberikan kepada ANZ setiap dokumen tambahan, termasuk konosemen, kontrak penjualan, pesanan pembelian dan tagihan komersial, yang terkait dengan Transaksi Perdagangan yang mendasari yang mungkin diprasyaratkan oleh ANZ.

8.10 Pernyataan dan jaminan

Nasabah menyatakan dan menjamin kepada ANZ bahwa:

- (a) Dokumen Perdagangan yang akan dikirim atas Penagihan dan/atau dibiayai atau dinegosiasikan:
 - (1) tidak dan tidak akan dibebankan dengan cara apa pun kepada pihak mana pun selain ANZ; dan
 - (2) berkaitan dengan penjualan Barang atau penyediaan Layanan yang benar-benar terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Dokumen Perdagangan tersebut; dan
- (b) Barang dikirim atau telah dikirim dan diserahkan kepada, atau Nasabah telah melaksanakan Layanan secara penuh kepada, pembeli.

9. SURAT KREDIT BERDOKUMEN SIAGA (STANDBY LETTER OF CREDIT) DAN GARANSI

9.1 Penerbitan

- (a) Kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis:
 - (1) setiap surat kredit berdokumen siaga (standby letter of credit) akan diterbitkan dengan tunduk kepada ISP atau UCP; dan
 - (2) setiap garansi, obligasi atau jaminan atas permintaan untuk melakukan pembayaran kepada pihak mana pun (selain Nasabah) yang diterbitkan oleh ANZ tunduk kepada URDG.
- (b) ANZ dapat menerbitkan Instrumen sendiri atau mengatur agar Instrumen diterbitkan oleh Bank Korespondensinya dan dapat menerbitkan penggantian kerugian balik (counter-indemnity), berdasarkan syarat-syarat yang dapat diterima oleh ANZ, untuk manfaat Bank Korespondensi tersebut sebagai imbalan untuk melakukan hal tersebut.
- (c) Setiap Instrumen tidak dapat dicabut kembali dan diterbitkan dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh ANZ dan, apabila berlaku, Bank Korespondensinya.

- (d) ANZ dan Bank Korespondensinya tidak diwajibkan untuk memeriksa atau memastikan akurasi dari informasi apa pun yang diberikan kepadanya untuk dicantumkan dalam Instrumen apa pun.
- (e) Nasabah bertanggung jawab sendiri untuk memastikan bahwa syarat-syarat atau persyaratan dalam Instrumen berlaku, sah dan dapat dilaksanakan serta memenuhi persyaratannya. ANZ dan Bank Korespondensinya tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memberitahukan kepada Nasabah tentang hal-hal tersebut.
- (f) Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menerbitkan Instrumen untuk mempermudah transaksi usaha pihak lain dengan penerima manfaat dan dengan pihak lain tersebut yang disebut sebagai pemohon atau pihak yang mengadakan kontrak dalam Instrumen tersebut. Apabila ANZ melakukan hal tersebut, kewajiban-kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ berdasarkan Syarat-Syarat ini tetap berlaku.

9.2 Salinan untuk Nasabah

- (a) ANZ akan mengirimkan salinan dari setiap Instrumen kepada Nasabah sesegera yang dapat dilaksanakan setelah Instrumen tersebut diterbitkan.
- (b) Nasabah harus memberitahukan kepada ANZ tentang keberatan apa pun terhadap syarat-syarat Instrumen mana pun dalam jangka waktu 2 Hari Kerja setelah menerima salinannya. Apabila Nasabah tidak melakukan hal tersebut, Nasabah dianggap sepenuhnya menerima syarat-syarat Instrumen dan Nasabah mengesampingkan hak apa pun untuk mengajukan keberatan terhadap, mengajukan tuntutan atau melakukan pembelaan apa pun terkait dengan keberlakuan, akurasi, dan dapat dilaksanakannya syarat-syarat Instrumen tersebut dan ANZ bebas dari semua klaim terkait dengan syarat-syarat tersebut.

9.3 Transaksi yang terpisah

Nasabah mengakui bahwa pada prinsipnya, Instrumen merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak mana pun antara Nasabah dan pihak lain mana pun yang dapat mendasari Instrumen tersebut. Dengan demikian, ANZ tidak diwajibkan untuk:

- (a) kecuali apabila syarat-syarat Instrumen menyatakan yang lain, memberitahukan kepada Nasabah pada saat ANZ menerima permintaan atau sebelum melakukan pembayaran atas permintaan atau mengakseptasi wesel, klaim atau penarikan berdasarkan Instrumen;
- (b) merujuk kepada, menyelidiki atau mempertimbangkan pernyataan atau instruksi dari Nasabah atau pihak lain mana pun;
- (c) melakukan pemeriksaan atau penyelidikan apa pun atas, atau mengajukan atau melakukan, pembelaan atau argumen apa pun apakah pembelaan atau argumen tersebut terkait dengan ANZ atau Nasabah atau terkait dengan keberlakuan, akurasi, dan dapat dilaksanakannya ketentuan apa pun berdasarkan Instrumen atau kontrak yang mendasarinya; atau
- (d) memberitahukan kepada Nasabah bahwa permintaan atau dokumen tidak memenuhi persyaratan sebelum menolak pembayaran.

9.4 Pemeriksaan atas Permintaan

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam Instrumen, Semua permintaan dan dokumen harus diunjukkan di gerai Kantor ANZ atau Bank Korespondensi yang menerbitkan Instrumen.
- (b) ANZ dan Bank Korespondensinya (sebagaimana berlaku) akan memeriksa permintaan dan dokumen dalam hal nominalnya saja, tanpa pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut, untuk menentukan apakah pengunjukan

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Instrumen.

- (c) ANZ dan Bank Korespondensinya tidak bertanggung jawab atas keaslian, kebenaran atau keabsahan permintaan, pemberitahuan, instruksi atau dokumen lain apa pun yang diterima olehnya.

9.5 Permintaan yang memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dan Bank Korespondensinya akan melakukan pembayaran atas semua permintaan yang memenuhi persyaratan syarat-syarat Instrumen.
- (b) ANZ dapat melakukan setiap pembayaran atau menjalankan setiap pertanggungjawaban (liability) berdasarkan Instrumen melalui pembayaran tunai yang aktual, pencatatan dalam pembukuan, transfer dana atau dengan cara yang lain sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ dan rujukan kepada 'membayar' atau 'pembayaran' dalam Syarat-Syarat ini merupakan rujukan kepada pembayaran tersebut.

9.6 Kewajiban penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar atau dilaksanakan oleh ANZ terkait dengan Instrumen, pada hari di mana ANZ melakukan atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran tersebut atau menjalankan pertanggungjawaban (liability)-nya.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, Nasabah, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin melakukan) pembayaran berdasarkan Instrumen, akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ dapat memegang semua atau sebagian jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali tunggal ANZ dan/atau memperjumpakan semua atau sebagian jumlah tersebut terhadap kewajiban-kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ.

9.7 Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dapat menolak untuk melakukan pembayaran atas dan dapat menolak permintaan atau dokumen apa pun yang diunjukkan kepada ANZ berdasarkan Instrumen, apabila setiap permintaan atau dokumen tersebut tidak memenuhi syarat-syarat Instrumen.
- (b) ANZ tidak harus meminta pengesampingan dari Nasabah atas ketidaksesuaian (discrepancies) apa pun sebelum menolak untuk melakukan pembayaran atas permintaan tersebut. Setiap keputusan oleh ANZ untuk meminta pengesampingan atas ketidaksesuaian (discrepancies) tidak mewajibkan ANZ untuk meminta pengesampingan atas ketidaksesuaian (discrepancies) lain pada setiap waktu lain.

9.8 Pembayaran tanpa adanya permintaan

Pada setiap waktu, ANZ dapat melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Instrumen dengan membayar, baik ANZ telah menerima permintaan atau tidak, jumlah Instrumen yang belum ditarik (atau jumlah yang lebih sedikit yang diperlukan oleh penerima manfaat) kepada penerima manfaat dan kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ akan tetap berlaku.

9.9 Pengalihan (assignment)

Apabila ANZ setuju untuk mentransfer hak berdasarkan Instrumen kepada orang lain, kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ akan tetap berlaku dalam aspek apa pun terhadap Instrumen tersebut sebagaimana yang ditransfer.

9.10 Cabang

Apabila cabang ANZ merupakan penerima manfaat Instrumen yang diterbitkan oleh cabang ANZ yang lain, cabang-cabang tersebut diperlakukan sebagai entitas hukum yang terpisah.

9.11 Berakhirnya Instrumen

Apabila karena alasan apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada alasan hukum atau peraturan), kewajiban ANZ di bawah Instrumen terus dilanjutkan sampai tanggal berakhirnya atau peristiwa berakhirnya, atau Instrumen yang relevan dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun di bawah Hukum yang berlaku, Nasabah menyetujui:

- (a) selama penerima manfaat yang ditentukan dalam Instrumen ("Penerima Manfaat yang Relevan") belum mengembalikan Instrumen asli yang relevan kepada ANZ dan / atau Bank Koresponden pada atau setelah tanggal berakhirnya yang ditentukan dalam Instrumen yang relevan ("Tanggal Berakhir yang Relevan"), untuk membayar kepada ANZ biaya dan ongkos seperti yang disetujui dalam atau sesuai dengan Perjanjian Perdagangan yang relevan (seolah-olah tanggal berakhir yang relevan itu tidak terjadi). Nasabah selanjutnya setuju untuk memberikan jaminan tunai kepada ANZ segera setelah adanya pemberitahuan yang wajar, jika Penerima Manfaat yang Relevan tidak, pada atau setelah 60 hari setelah Tanggal Berakhir yang Relevan, mengembalikan Instrumen asli ke ANZ dan / atau Bank Koresponden. Jaminan tunai harus dalam jumlah yang setara dengan jumlah maksimum yang ditentukan dalam Instrumen yang relevan ("Jumlah Maksimum yang Relevan") atau, di mana pembayaran sebagian dari Jumlah Maksimum yang Relevan tersebut telah dilakukan berdasarkan Instrumen yang relevan pada atau sebelum Tanggal Berakhir yang Relevan ditentukan pada Instrumen, sisa saldo yang belum dilunasi berdasarkan Instrumen tersebut, atau jumlah lain seperti yang mungkin diperlukan ANZ (atas kebijaksanaannya semata)
- (b) jika terdapat sengketa, kontroversi, atau klaim ("Sengketa") yang timbul sehubungan dengan Instrumen atau perjanjian pendahuluan atau pengaturan yang mendasarinya (sehubungan dengan Instrumen yang mungkin telah disediakan), dan ANZ dan / atau Koresponden Banknya dilibatkan (karena alasan apa pun) dalam Sengketa tersebut, Pelanggan setuju untuk mengganti kerugian ANZ, dan menjaga ANZ tanpa ganti rugi, dan akan membayar sesuai permintaan jumlah, biaya wajar atau kerugian yang dapat diderita atau ditanggung ANZ dan / atau Bank Korespondennya, termasuk (namun tidak terbatas pada), segala biaya dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh setiap penasehat profesionalnya (baik hukum atau lainnya) sehubungan dengan Sengketa tersebut selain biaya atau kerugian tersebut disebabkan kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawannya, pejabat, kontraktor, agen, atau penerima yang ditunjuk oleh ANZ. ANZ dan Bank Korespondennya berhak untuk menentukan apakah akan terlibat atau tidak dalam Sengketa apa pun. Nasabah setuju untuk mengesampingkan haknya (jika ada) untuk mengklaim setiap kerugian terhadap ANZ dan / atau Bank Koresponden;
- (c) mengesampingkan setiap hak (apabila ada) untuk memprotes atau menolak pembayaran apa pun yang dilakukan atau dibuat oleh ANZ dan Bank Korespondennya sehubungan dengan Instrumen apa pun (termasuk setiap pembayaran yang dilakukan setelah Tanggal Berakhir yang Relevan yang ditentukan pada Instrumen yang relevan, atau Instrumen apa pun yang selanjutnya dianggap batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku), dan setuju untuk mendukung tindakan apa pun yang dilakukan dan diambil oleh ANZ dan Bank Koresponden berdasarkan Instrumen apa pun. Nasabah selanjutnya mengesampingkan hak, argumen, atau jenis manfaat lain apa pun yang mungkin dalam Undang-undang

yang berlaku terhadap ANZ dan Bank Korespondennya, termasuk (dan tidak terbatas pada) perlindungan apa pun yang mungkin ada pada keabsahan dan keberlakuan perjanjian dasar atau kesepakatan dasar sehubungan dengan Instrumen apa pun;

- (d) untuk mengganti kerugian ANZ terhadap, dan akan membayar ANZ sesuai permintaan jumlah, seluruh dan setiap permintaan, klaim, tindakan, proses, kewajiban, pembayaran, bunga, biaya yang wajar, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh dan pajak) yang mana ANZ dan / atau Bank Korespondennya dapat secara langsung menderita, menimbulkan atau berhubungan dengan Instrumen apa pun, (selain karena kelalaian, penipuan atau standar yang disengaja dari ANZ, karyawannya, pejabat, kontraktor, agen atau penerima yang ditunjuk oleh ANZ) termasuk, (i) terkait dengan pembayaran apa pun yang dilakukan atau dibuat oleh ANZ dan / atau Bank Koresponden berdasarkan Instrumen apa pun (termasuk, setiap pembayaran yang dilakukan setelah Tanggal Berakhir yang Relevan yang ditentukan pada Instrumen yang relevan, atau Instrumen apa pun yang selanjutnya dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku) dan / atau (ii) setiap kegagalan, ketidakmampuan atau penolakan pada sebagian dari ANZ dan / atau Bank Koresponden untuk melaksanakan Instrumen karena perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya.

10. PINJAMAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN

10.1 Tujuan

Apabila ANZ menyetujui permintaan Nasabah atas pinjaman pembiayaan perdagangan, pinjaman tersebut dapat membiayai:

- Kredit Impor (Import Credit), Penagihan impor atau tagihan impor (termasuk terhadap penyediaan trust receipt);
- tagihan ekspor atas dasar diasuransikan atau tidak diasuransikan (termasuk pinjaman untuk barang kiriman, pra-pengiriman (pengemasan) dan pasca-pengiriman); atau
- komitmen perdagangan lain Nasabah sebagaimana yang disetujui dengan ANZ secara tertulis.

10.2 Rekening terbuka

Apabila ANZ membiayai Transaksi Perdagangan rekening terbuka:

- Nasabah harus menyerahkan bukti Transaksi Perdagangan dasarnya kepada ANZ dengan jenis dan berdasarkan syarat-syarat yang dapat diterima oleh ANZ, termasuk konosemen, kontrak penjualan, pesanan pembelian dan tagihan komersial; dan
- kecuali apabila ANZ menyetujui sebaliknya secara tertulis, untuk pembiayaan pra-pengiriman/pasca-pengiriman, ANZ akan mengirim setiap pendapatan (proceeds) dari pembiayaan tersebut langsung kepada penjual Nasabah.

10.3 Pernyataan, jaminan dan janji

Nasabah menjamin dan menyatakan (secara berkelanjutan) dan berjanji kepada ANZ bahwa:

- seluruh Dokumen Perdagangan yang diberikan kepada ANZ sehubungan dengan pinjaman pembiayaan perdagangan:
 - tidak dan tidak akan (apabila terkait dengan pinjaman pembiayaan perdagangan) dibebankan dengan cara apa pun kepada pihak mana pun selain ANZ; dan

- menunjukkan penjualan dan pengiriman asli Barang dan / atau Layanan yang berasal dari kegiatan bisnis sehari-hari Nasabah, dengan itikad baik dan tanpa dugaan penipuan, tindakan melawan hukum atau tindakan tidak sah yang dilakukan oleh pihak mana pun;

- barang dikirim atau telah dikirim dan diserahkan kepada, atau Nasabah telah melaksanakan Layanan secara penuh kepada, pembeli; dan
- sehubungan dengan pinjaman pembiayaan pra-pengiriman, di mana tanggal jatuh tempo untuk setiap pinjaman pembiayaan perdagangan jatuh pada atau setelah tanggal pengiriman sebagaimana dimaksud dalam permohonan pinjaman pembiayaan perdagangan yang relevan, harus diberikan kepada ANZ, selambat-lambatnya 5 hari setelah tanggal pengiriman yang ditentukan, dokumen pendukung yang diperlukan (apabila ada) berdasarkan Perjanjian Perdagangan yang relevan dan / atau permohonan pinjaman pembiayaan perdagangan yang relevan, bersama dengan dokumen lainnya yang diminta secara wajar oleh ANZ, dalam setiap kondisi, dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh ANZ (bertindak sewajarnya).

10.4 Pembayaran di Muka

Apabila Nasabah ingin melakukan pembayaran di muka atas semua atau sebagian dari pinjaman pembiayaan perdagangan, Nasabah akan:

- memberitahukan kepada ANZ secara tertulis tentang jumlah dan Hari Kerja di mana Nasabah akan melakukan pembayaran di muka selambat-lambatnya 1 Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran di muka, kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ; dan
- melakukan pembayaran di muka pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan beserta bunga yang masih harus dibayar atas jumlah yang dibayar di muka (apabila ada) dan biaya pengakhiran pendanaan atau biaya pelunasan dini, apabila ada, yang ditentukan oleh ANZ dan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

10.5 Pelunasan

Nasabah akan melunasi pinjaman pembiayaan perdagangan secara penuh beserta dengan bunga yang belum dibayar (apabila ada) pada tanggal jatuh tempo dari pinjaman pembiayaan perdagangan sesuai dengan pilihan pelunasannya dalam permohonan pinjaman pembiayaan perdagangan terkait atau Perjanjian Perdagangan lain.

10.6 Pembayaran masuk

Tanpa memengaruhi kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran kepada ANZ, Nasabah harus memastikan bahwa setiap jumlah yang harus dibayar kepada Nasabah oleh pihak mana pun berdasarkan atau terkait dengan Transaksi Perdagangan dasarnya yang dibiayai oleh ANZ, dibayar secara langsung kepada ANZ dan Nasabah setuju untuk:

- memberikan instruksi pembayaran yang tidak dapat dicabut kembali kepada orang tersebut apabila ANZ meminta kepada Nasabah untuk melakukan hal tersebut; dan
- memberikan semua bantuan yang diperlukan oleh ANZ agar ANZ dapat menagih jumlah tersebut.

10.7 Perpanjangan

- Nasabah dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang semua atau sebagian pinjaman pembiayaan perdagangan yang ada pada tanggal jatuh temponya yang ada.
- Apabila ANZ setuju untuk memberikan pinjaman pembiayaan perdagangan yang baru, bunga yang masih harus dibayar atas pinjaman pembiayaan perdagangan yang ada harus dibayar oleh Nasabah kepada ANZ pada

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

tanggal jatuh tempo awal dari pinjaman pembiayaan perdagangan.

11. PRODUK PERDAGANGAN – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

11.1 Ketentuan yang berlaku

Kecuali apabila terdapat indikasi yang bertentangan, Klausul 11 ini berlaku terhadap semua Produk Perdagangan.

11.2 Interpretasi dan definisi

- (a) Dalam Syarat-Syarat ini, kecuali apabila konteksnya mensyaratkan yang lain, setiap istilah-istilah akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan penafsiran dari Perjanjian Perdagangan terkait.
- (b) Kecuali apabila ANZ memberitahukan sebaliknya kepada Nasabah, setiap revisi di masa yang akan datang terhadap Aturan ICC mana pun akan dengan sendirinya berlaku pada saat Aturan tersebut dinyatakan mulai berlaku oleh ICC.
- (c) Arti istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat ini atau suatu Perjanjian Perdagangan yang diberikan arti tertentu dalam Aturan ICC (namun tidak didefinisikan secara khusus dalam Syarat-Syarat ini atau dalam suatu Perjanjian Perdagangan) harus diartikan secara konsisten dengan arti yang diberikan kepadanya dalam Aturan ICC yang berlaku, kecuali konteksnya mensyaratkan yang lain.
- (d) Istilah-istilah yang tidak:
 - (i) didefinisikan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan terkait; atau
 - (ii) diartikan sesuai dengan ketentuan klausul 11.2(c), memiliki arti berikut ini:

Afiliasi adalah, terkait dengan setiap orang, anak perusahaan dari orang tersebut atau setiap perusahaan induk dari orang tersebut atau setiap anak perusahaan lain dari setiap perusahaan induk tersebut dan setiap usaha patungan, kemitraan atau pengaturan serupa di mana orang tersebut memegang kepentingan langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang APU/PPT adalah setiap peraturan perundang-undangan tentang anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme atau sanksi ekonomi atau perdagangan.

ANZ adalah Anggota Grup ANZ (dan semua cabang dan kantornya) yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah.

Anggota Grup ANZ adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522 dan Para Afiliasinya.

Kantor ANZ adalah cabang atau kantor Anggota Grup ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah. Pada umumnya, Kantor ANZ akan ditentukan dalam Perjanjian Perdagangan atau permohonan yang diisi oleh Nasabah terkait dengan Produk Perdagangan.

Otoritas adalah setiap pihak pengatur, administrasi, pemerintah, kuasi pemerintah, penegak hukum, supranasional, yudisial atau badan pengawas, otoritas, pengadilan atau majelis setempat atau luar negeri dan termasuk setiap organisasi regulator mandiri yang didirikan atau tidak berdasarkan undang-undang atau bursa saham mana pun.

Perwakilan yang Berwenang, terkait dengan Nasabah, adalah orang yang identitasnya telah diverifikasi dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Nasabah untuk bertindak atas nama Nasabah dalam memberikan Komunikasi dan yang terkait dengannya ANZ belum menerima pemberitahuan bahwa penunjukan tersebut telah dicabut dan termasuk setiap orang yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk menggunakan Saluran Elektronik.

BtB Import Credit adalah back-to-back Import Credit yang diterbitkan pada saat atau kira-kira pada saat yang sama

dengan Kredit Induk (Master Credit), baik Kredit Berdokumen yang mencakup Barang yang sama yang dibeli dari pemasok maupun yang dijual kepada pembeli oleh Nasabah.

Hari Kerja adalah hari (selain hari libur berdasarkan undang-undang atau umum, Sabtu atau Minggu) di mana bank dibuka untuk usaha perbankan umum di Yurisdiksi yang Berlaku dan, terkait dengan setiap tanggal pembayaran atau pembelian dana, di pusat keuangan utama untuk mata uang dana tersebut atau lokasi di mana produk disediakan.

Perusahaan Pengangkutan adalah setiap pemilik kapal, pesawat atau alat angkut, forwarder, penyewa dan termasuk agen, perwakilan atau siapa pun yang mengaku bertindak atas nama mereka.

Komunikasi adalah setiap instruksi, pemberitahuan, izin, permintaan, persetujuan, akseptasi, konfirmasi, informasi atau dokumen.

Bank Korespondensi adalah setiap bank (termasuk setiap cabang atau kantor ANZ atau Anggota Grup ANZ mana pun) yang menyediakan layanan perbankan atau layanan lain apa pun terkait dengan Produk Perdagangan kepada ANZ.

Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan adalah Dokumen Perdagangan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) yang, menurut pendapat mutlak ANZ semata, secara ketat memenuhi syarat-syarat Kredit Ekspor (Export Credit), dengan ketentuan bahwa, atas kebijaksanaan ANZ semata dan dengan tunduk kepada syarat-syarat tambahan sebagaimana yang dapat disepakati oleh para pihak, dokumen yang tidak sesuai dapat diperlakukan sebagai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan apabila Bank Penerbit telah mengesampingkan semua ketidaksesuaian (discrepancies) tersebut dan/atau telah menerima dokumen atau wesel(-wesel) (draft(s)) terkait.

Risiko Kredit adalah, terkait dengan bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada), ketidakmampuan untuk memberlakukan pembayaran karena kepailitan bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada), seperti penutupan, pembubaran, administrasi atau reorganisasi bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) atau penunjukan kurator, kurator dan pengelola, likuidator, administrator, kustodian, trustee atau petugas serupa atas salah satu atau semua aset bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada).

Nasabah adalah setiap orang atau entitas yang mengajukan permohonan untuk, dan kepadanya diterbitkan atau disediakan, Produk Perdagangan apa pun yang dicakup berdasarkan Syarat-Syarat ini dan termasuk acuan kepada Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Perdagangan mana pun.

Informasi Nasabah adalah informasi yang dimiliki atau diperoleh oleh Anggota Grup ANZ mana pun yang terkait dengan Nasabah, Perjanjian Perdagangan mana pun atau transaksi berdasarkan atau yang terkait dengan Produk Perdagangan dan termasuk Informasi Pribadi namun tidak termasuk informasi yang tersedia secara umum.

Akseptasi Dokumen adalah, terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit), pesan SWIFT yang telah dibuktikan keasliannya atau telex yang telah diuji dari bank Penerbit kepada ANZ yang mengkonfirmasi akseptasi tanpa syarat atas Dokumen dan pada saat jatuh tempo, dana akan dikirim sesuai dengan instruksi ANZ.

Kredit Berdokumen adalah kredit berdokumen yang tidak dapat dicabut kembali yang tunduk kepada UCP dan termasuk semua perpanjangan, pembaruan, perubahan, modifikasi, penggantian dan variasi atas kredit berdokumen tersebut.

Risiko Dokumen adalah tidak dipenuhinya oleh Dokumen Perdagangan mana pun yang diunjukkan kepada ANZ dengan syarat-syarat Kredit Ekspor (Export Credit) setelah ANZ memastikan dan menyatakan bahwa Dokumen Perdagangan tersebut memenuhi syarat-syarat Kredit Ekspor (Export Credit) tersebut.

Wesel (Draft) adalah surat wesel (draft) atau instruksi pembayaran tertulis lain dari seseorang (penarik) kepada orang

lain (tertarik) untuk melakukan pembayaran kepada penarik atau pihak ketiga (pihak terbayar).

Saluran Elektronik adalah setiap saluran internet/dalam jaringan daring (online) atau saluran serupa yang ditetapkan oleh ANZ atau pihak ketiga agar Nasabah dapat menggunakan Produk Perdagangan apa pun dan/atau memberikan Komunikasi apa pun.

Komunikasi Elektronik adalah Komunikasi yang dikirim melalui faksimile, surat elektronik atau sarana elektronik lain apa pun untuk mengirim, menerima dan memperoleh kembali data pada saat ini atau di masa mendatang, yang disediakan oleh ANZ atau pihak ketiga mana pun.

Surat Elektronik adalah informasi yang dikirim secara elektronik melalui internet atau jaringan elektronik lain yang dikirim ke surat elektronik atau alamat elektronik lain dan diperoleh kembali atau diunduh dari alamat tersebut dengan menggunakan protokol kantor pos, protokol akses pesan internet atau sistem serupa.

Pembebanan adalah setiap hipotek (mortgage), beban, pengalihan (assignment), gadai, hak gadai (lien), hak set-off, pengaturan untuk mempertahankan hak milik atau pemasangan hak tanggungan (hypothecation) atau pengaturan trust yang bertujuan untuk, atau yang berdampak, memberikan atau menyerahkan jaminan.

Nilai Tukar adalah nilai tukar untuk mengonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain yang ditentukan oleh ANZ dalam usahanya yang biasa dan sesuai dengan prosedur standarnya untuk konversi mata uang pada saat ANZ ingin atau diwajibkan untuk melakukan konversi tersebut (penentuan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Nasabah) atau nilai tukar yang telah diatur terlebih dahulu di antara ANZ dan Nasabah.

Kredit Ekspor (Export Credit) adalah Kredit Berdokumen yang diterbitkan untuk manfaat Nasabah yang oleh ANZ diteruskan, dibayar, dinegosiasikan, dibeli, diunjukkan, ditransfer, ditagih, dibiayai, didiskonto, dijanjikan untuk dibayar dan/atau dikonfirmasi sesuai dengan, untuk atau atas permintaan Nasabah.the Customer.

Pembiayaan adalah Negosiasi, pembelian wesel (draft) yang diakseptasi oleh ANZ (berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) akseptasi) atau pembayaran di muka dari janji pembayaran ditunda yang ditimbulkan oleh ANZ (berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) pembayaran ditunda), dan istilah Membiayai ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

Kedadaan Kahar adalah setiap peristiwa yang berada di luar kendali ANZ yang wajar, termasuk setiap:

- (a) kebakaran, banjir, gempa bumi, badai atau peristiwa alam lain, pemogokan atau sengketa ketenagakerjaan lain atau perang, pemberontakan, terorisme atau huru-hara;
- (b) tindakan atau kelalaian untuk mengambil tindakan oleh Otoritas mana pun dan perubahan dalam Undang-Undang atau perintah mana pun dari Otoritas mana pun;
- (c) pembatasan atau pembatasan yang akan terjadi atas ketersediaan, kredit atau transfer valuta asing;
- (d) kelalaian, gangguan atau kegagalan karena interferensi terhadap telekomunikasi, pasokan listrik dan utilitas lain mana pun;
- (e) kegagalan teknis, gangguan, kerusakan atau interferensi terhadap sistem komputer mana pun; atau
- (f) kegagalan atau gangguan atau interferensi terhadap produk atau layanan apa pun yang disediakan oleh pihak ketiga mana pun, termasuk Bank Korespondensi atau tindakan atau kelalaian untuk mengambil tindakan oleh pihak ketiga tersebut.

FtB Import Credit adalah front-to-back Import Credit yang diterbitkan sebelum (dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh ANZ) Kredit Induk, baik Kredit Berdokumen yang

meliputi Barang yang sama yang dibeli dari pemasok maupun yang dijual kepada pembeli oleh Nasabah.

Barang adalah barang atau hasil yang diuraikan dalam Kredit Berdokumen, tagihan atau kontrak penjualan terkait.

Yurisdiksi yang Berlaku adalah, kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ dan Nasabah, yurisdiksi di mana Kantor ANZ berlokasi.

ICC adalah International Chamber of Commerce (Kamar Dagang Internasional).

Aturan ICC adalah setiap aturan ICC yang dipublikasikan oleh ICC yang terkait dengan Produk Perdagangan, termasuk UCP, URR, URC, ISP dan URDG.

Kredit Impor (Import Credit) adalah Kredit Berdokumen yang diterbitkan oleh ANZ untuk atau atas permintaan Nasabah.

Kewajiban-Kewajiban Impor adalah, terkait dengan Kredit Impor (Import Credit) atau Penagihan impor, semua utang dan pertanggungjawaban (liability) yang ada pada saat ini atau yang akan datang yang harus dibayar, terutang atau ditimbulkan oleh Nasabah kepada ANZ (dalam keadaan apa pun baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, atau secara tanggung renteng, dengan orang lain mana pun, baik yang aktual atau yang bersyarat atau apakah sebagai jumlah pokok, jaminan atau yang lainnya).

Kerugian Tidak Langsung berarti setiap kerugian tidak langsung atau konsekuensial termasuk hilangnya laba atau laba yang ditahan, hilangnya peluang bisnis, kehilangan itikad baik atau reputasi, gangguan bisnis, akses yang dilarang ke atau kehilangan data, kerugian ekonomi atau kerusakan khusus, tidak langsung atau konsekuensial dan termasuk Biaya apa pun yang timbul sehubungan dengan salah satu dari hal tersebut. Para pihak setuju bahwa Kerugian Tidak Langsung tidak termasuk Kerugian apa pun yang timbul karena sebab yang wajar dari tindakan atau kelalaian.

Pajak Tidak Langsung adalah setiap pajak barang dan jasa, pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai, bea meterai, pajak transaksi atau pajak dengan sifat serupa.

Instrumen adalah setiap jenis surat kredit berdokumen siaga (Standby Letter of Credit), garansi, obligasi atau jaminan atas permintaan untuk membayar kepada orang mana pun (selain Nasabah) dan setiap penggantian kerugian balik (counter-indemnity) yang diterbitkan oleh ANZ untuk manfaat Bank Korespondensinya untuk mempermudah penerbitan Instrumen di yurisdiksi tertentu dan setiap perubahan atau penggantian dari salah satu hal tersebut.

ISP adalah International Standby Practices (Praktik Siaga Internasional) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

Hukum adalah setiap traktat, hukum, undang-undang, aturan, peraturan, keputusan, perintah, permohonan atau arahan, kode atau standar, petunjuk penggunaan, pemberitahuan, atau pernyataan atas kebijakan dari Otoritas mana pun, yang memiliki kekuatan hukum atau, jika tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal kepatuhan terhadap kebiasaan pada yurisdiksi yang relevan.

Kerugian adalah setiap kerugian, pertanggungjawaban (liability), biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian (indemnity) penuh dan pajak), klaim, proses hukum atau ganti rugi dengan jenis apa pun yang timbul dari kontrak, perbuatan melawan hukum (tort), undang-undang atau lainnya dan yang dapat diperkirakan atau tidak.

Kredit Induk (Master Credit) adalah Kredit Ekspor (Export Credit) yang diterbitkan baik pada saat atau kira-kira bersamaan dengan BtB Import Credit terkait atau setelah (dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh ANZ) FtB Import Credit terkait.

Negosiasi adalah pembelian Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan oleh bank Tertunjuk, dengan cara membayar di muka atau menyetujui untuk membayar dana di muka kepada Nasabah berdasarkan Kredit Ekspor (Export Credit) pada atau sebelum Hari Kerja di mana penggantian

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

terutang kepada bank Tertunjuk, dan istilah menegosiasikan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

Janji Pembayaran adalah, terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit), komitmen untuk membayar atau melakukan pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Klausul 7.3 (yang termasuk, tanpa pembatasan pada, konfirmasi berdasarkan UCP) dengan tunduk kepada Syarat-Syarat ini.

Informasi Pribadi adalah informasi tentang orang yang mengidentifikasi seseorang.

Gadai adalah jaminan apa pun dalam sifat gadai yang diberikan kepada ANZ oleh Nasabah atas Aset Gadai mana pun sebagaimana yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini.

Aset Gadai adalah semua Dokumen Perdagangan dan Barang yang dimiliki oleh Nasabah dan yang tunduk dan terikat pada Produk Perdagangan mana pun yang disediakan ANZ.

Risiko Politik adalah setiap peristiwa politik luar biasa yang terjadi yang mencegah pembayaran atau pengadaan dana dan mencakup kejadian-kejadian seperti tindakan perang, revolusi, perubahan pemerintah atau sistem politik, huru-hara atau pergolakan sipil atau sejenisnya di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada).

Posting adalah suatu input ke dalam Saluran Elektronik oleh Nasabah atau ANZ dan pemrosesan awal atas masukan tersebut melalui Saluran Elektronik sehingga masukan tersebut dapat dilihat di Saluran Elektronik.

Peristiwa Hak Regres (Recourse Event) adalah salah satu dari peristiwa berikut ini yang terjadi terkait dengan Kredit Ekspor (Export Credit):

- (a) penipuan, pemalsuan, ketidaksesuaian dengan hukum atau tindakan yang tidak diotorisasi telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang mana pun (selain ANZ);
- (b) pembayaran tidak dilakukan dalam jumlah penuh kepada ANZ atau ANZ diwajibkan untuk memberikan penggantian kepada orang mana pun untuk uang yang diterima oleh ANZ dari orang mana pun sebagai akibat dari:
 - (1) sengketa komersial di antara Nasabah dan orang lain mana pun yang diandalkan atau dimaksudkan untuk diandalkan oleh orang tersebut atau orang lain untuk menolak pembayaran atau memrasyarkan penggantian (yang setelahnya diselesaikan atau tidak diselesaikan); atau
 - (2) setiap Hukum yang berlaku, amar, perintah untuk berhenti atau perintah pengadilan lain (yang setelahnya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan);
- (c) Nasabah melanggar salah satu pernyataan, jaminan, janji atau kewajibannya;
- (d) pelaksanaan kewajiban atau pelaksanaan hak oleh ANZ menjadi atau mungkin menjadi melanggar hukum di yurisdiksi mana pun; atau
- (e) pada setiap waktu, terjadi pelanggaran terhadap salah satu Undang-Undang APU/PPT.

Layanan adalah layanan yang diuraikan dalam Kredit Berdokumen, Instrumen atau dokumen lain yang dilaksanakan, diberikan atau disediakan oleh Nasabah kepada penerima manfaat Kredit Berdokumen, Instrumen atau dokumen lain.

Garansi Pengiriman (Shipping Guarantee) adalah garansi atau penggantian kerugian (indemnity) yang harus dikeluarkan atau garansi pengiriman yang ditandatangani oleh Nasabah dan yang harus disahkan atau dibubuhi tanda tangan pengesahan oleh ANZ dan diberikan kepada Perusahaan Pengangkutan agar Nasabah dapat memperoleh konosemen pengganti dan/atau penyerahan Barang.

Perjanjian Perdagangan adalah setiap perjanjian, dokumen, surat, skedul, buklet, brosur, selebaran, buku pedoman, instruksi, pemberitahuan atau permohonan yang memuat syarat-syarat

yang terkait dengan Produk Perdagangan mana pun, termasuk setiap perjanjian fasilitas atau surat penawaran (dan setiap syarat-syarat khusus perdagangan yang berlaku) yang diadakan oleh ANZ dan Nasabah dan Syarat-Syarat ini.

Trade Country Addendum adalah addendum untuk setiap negara di mana ANZ melakukan kegiatan operasional yang memuat syarat-syarat yang secara khusus terkait dengan penyediaan Produk Perdagangan oleh ANZ kepada, atau pemanfaatan Produk Perdagangan oleh Nasabah di negara tersebut.

Dokumen Perdagangan adalah setiap Kredit Berdokumen, setiap Wesel (Draft), setiap perjanjian jual beli, setiap konosemen dan semua dokumen kepemilikan dan dokumen pengangkutan lain serta setiap polis asuransi lain, tagihan, sertifikat, laporan, tanda terima, waran atau dokumen lain terkait dengan Transaksi Perdagangan, dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik.

Produk Perdagangan adalah setiap produk, Layanan, fungsi atau fasilitas yang terkait dengan perdagangan yang diminta atau dimohonkan oleh Nasabah dan disediakan oleh ANZ kepada Nasabah.

Transaksi Perdagangan adalah transaksi (atau transaksi yang terkait) terkait dengan Barang dan/atau Layanan yang menjadi subjek Produk Perdagangan mana pun yang disediakan oleh ANZ dan termasuk Pembiayaan, uang muka atau akomodasi keuangan lain yang disediakan oleh ANZ terkait setiap transaksi tersebut.

Risiko Transfer dan Risiko Ekonomi adalah ketidakmampuan untuk memberlakukan pembayaran atau untuk memberlakukan pembayaran dalam mata uang Kredit Ekspor (Export Credit) sebagai akibat dari kendali valuta asing apa pun di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pemberi Konfirmasi (apabila ada) atau negara mata uang Kredit Ekspor (Export Credit).

Trust Receipt adalah trust receipt dalam bentuk yang ditentukan oleh ANZ.

UCP adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Kebiasaan dan Praktik yang Seragam untuk Kredit Berdokumen) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URDG adalah Uniform Rules for Demand Guarantees (Aturan yang Seragam untuk Garansi atas Permintaan) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URC adalah Uniform Rules for Collections (Aturan yang Seragam untuk Penagihan) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URR adalah Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits (Aturan yang Seragam untuk Penggantian Bank-to-Bank berdasarkan Kredit Berdokumen) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

11.3 Perjanjian Perdagangan, Aturan ICC dan ketidaksesuaian

- (a) Produk Perdagangan yang dimohonkan oleh Nasabah akan disediakan oleh ANZ sesuai dengan dan dengan tunduk kepada Syarat-Syarat ini dan setiap Perjanjian Perdagangan terkait lainnya.
- (b) Apabila Syarat-Syarat ini tidak sesuai dengan Perjanjian Perdagangan mana pun, maka apabila Perjanjian Perdagangan terkait menyatakan secara tegas bahwa Perjanjian Perdagangan terkait tersebut berlaku sejauh terkait ketidaksesuaian tersebut, Perjanjian Perdagangan terkait tersebut akan berlaku demikian daripada Syarat-Syarat ini. Sebaliknya, Syarat-Syarat ini akan berlaku sejauh terkait ketidaksesuaian tersebut.
- (c) Saat melakukan suatu tindakan sehubungan dengan suatu Perjanjian Perdagangan, Dokumen Perdagangan, Produk Perdagangan atau Transaksi Perdagangan yang diatur atau terpengaruhi oleh Aturan ICC, Nasabah sepakat untuk melakukan tindakan tersebut dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Aturan ICC terkait.

- (d) Apabila suatu pihak diwajibkan oleh Syarat-Syarat ini atau oleh suatu Perjanjian Perdagangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Aturan ICC, dan Aturan ICC yang berlaku tidak sesuai atau bertentangan dengan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan tersebut, maka kewajiban pihak tersebut berdasarkan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan tersebut mendahului kewajibannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Aturan ICC yang berlaku sejauh terkait ketidaksesuaian atau pertentangan tersebut. Klausul 11.3(d) ini berlaku terlepas dari segala hal yang menyatakan sebaliknya dalam Syarat-Syarat ini atau suatu Perjanjian Perdagangan.

11.4 Mata Uang

- (a) Apabila mata uang yang diminta oleh Nasabah untuk suatu Produk Perdagangan tidak tersedia bagi ANZ setelah melakukan upaya yang wajar untuk memperolehnya, ANZ:
- (1) tidak diwajibkan untuk, dan tidak akan, menyediakan Produk dalam mata uang tersebut. Apabila memungkinkan dan dapat dilaksanakan, ANZ dan Nasabah dapat menyetujui mata uang alternatif di mana Produk Perdagangan akan disediakan; dan
 - (2) tidak bertanggung jawab atas kerugian atau pertanggungjawaban (liability) apa pun yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh Nasabah karena atau terkait dengan ketidaktersediaan bagi ANZ mata uang terkait untuk tujuan menyediakan Produk Perdagangan mana pun kepada Nasabah.
- (b) Kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis dengan ANZ, semua pembayaran kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan penarikan atau kewajiban yang terkait dengannya pembayaran tersebut (Mata Uang Pembayaran).
- (c) Apabila ANZ menentukan bahwa Mata Uang Pembayaran tidak tersedia bagi Nasabah, ANZ akan memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis tentang mata uang alternatif dan jumlah yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada ANZ untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Nasabah akan melakukan pembayaran dalam mata uang dan untuk jumlah tersebut kepada ANZ dalam jangka waktu 2 Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (d) Apabila Nasabah melakukan pembayaran kepada ANZ, atau uang untuk menjalankan pertanggungjawaban (liability) Nasabah kepada ANZ diterima atau tersedia untuk digunakan oleh ANZ terhadap pertanggungjawaban (liability) tersebut, dalam mata uang yang berbeda dari Mata Uang Pembayaran, ANZ akan mengonversi jumlah yang dibayar, diterima atau digunakan menjadi Mata Uang Pembayaran dengan menggunakan Nilai Tukar yang berlaku pada tanggal penerimaan atau penggunaan. Nasabah harus membayar kepada ANZ atas permintaan kekurangan apa pun yang timbul karena konversi tersebut. Nasabah mengakui bahwa mungkin ANZ perlu membeli suatu mata uang dengan atau melalui mata uang lain.
- (e) Jumlah yang setara dalam suatu mata uang (mata uang pertama) dengan jumlah dalam mata uang lain (mata uang kedua) adalah jumlah tersebut dalam mata uang pertama yang dikonversi ke dalam mata uang kedua dengan Nilai Tukar pada saat ANZ menentukan jumlah yang setara.

11.5 Undang-Undang tentang valuta asing

- (a) Nasabah akan senantiasa mencari informasi tentang dan mematuhi semua Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku serta setiap persyaratan dan pembatasan berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait yang terkait dengan mata uang yang diminta dan penggunaan Produk Perdagangan dalam mata uang tersebut oleh

Nasabah. ANZ tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada Nasabah tentang masalah-masalah tersebut.

- (b) ANZ dapat mengakhiri, merevisi atau membatalkan Produk Perdagangan mana pun setelah berkonsultasi dengan Nasabah, untuk mematuhi setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku serta setiap persyaratan dan pembatasan berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait yang terkait dengan mata uang yang diminta atau mata uang di mana Produk Perdagangan ditarik.
- (c) Nasabah akan menyimpan dan memelihara catatan dan dokumen yang akurat yang terkait dengan setiap Produk Perdagangan dan pemanfaatan produk tersebut oleh Nasabah.
- (d) Apabila diminta oleh ANZ, Nasabah akan memberikan dengan segera kepada ANZ dokumen dan/atau informasi yang lengkap dan akurat yang diprasyartkan untuk mematuhi setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku terhadap Produk Perdagangan yang dimanfaatkan oleh Nasabah dan memberikan kewenangan kepada ANZ untuk memberikan dokumen tersebut dan informasi tersebut kepada Otoritas terkait mana pun.
- (e) Tanpa membatasi persetujuan lain apa pun yang telah diberikan atau mungkin diberikan oleh Nasabah kepada ANZ, Nasabah menyetujui bahwa ANZ dapat mengungkapkan Informasi Nasabah apa pun yang terkait dengan ANZ (termasuk, sebagai contoh, data dan perincian transaksi nasabah yang terkait dengan fasilitas mana pun) kepada Otoritas terkait, bank kliring dan penyelesaian atau agen, lembaga profesional dan pihak ketiga di negara mana pun yang memiliki fungsi atau tanggung jawab terkait dengan mata uang di mana Produk Perdagangan disediakan kepada Nasabah.
- (f) Nasabah akan membayar kepada ANZ atas permintaan setiap jumlah yang mungkin wajib dikeluarkan oleh ANZ karena adanya Undang-Undang tentang valuta asing mana pun yang berlaku terhadap Produk Perdagangan yang digunakan oleh Nasabah.
- (g) ANZ tidak memiliki pertanggungjawaban (not liable) dengan cara apa pun kepada Nasabah dan Nasabah, atas permintaan, akan memberikan penggantian kepada ANZ jumlah setiap Kerugian yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh ANZ terkait dengan setiap persyaratan yang dikenakan oleh, atau pelaksanaan atau syarat-syarat yang dikenakan berdasarkan setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku oleh Otoritas mana pun.

11.6 Undang-Undang, izin dan otorisasi

- (a) Pada setiap saat, selama kewajiban apa pun masih terutang terkait dengan Produk Perdagangan, Nasabah akan memegang semua izin dan otorisasi lain yang lain yang terkait dengan Barang (termasuk untuk impor dan/atau ekspor Barang) dan/atau Layanan.
- (b) Apabila ANZ perlu memeriksa izin atau otorisasi mana pun, Nasabah akan memberikan salinan asli dari izin atau otorisasi tersebut kepada ANZ pada saat membuat permohonan untuk Produk Perdagangan terkait. Apabila tidak, Nasabah akan segera memberikan salinan (yang dinyatakan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ) dari setiap izin atau otorisasi tersebut kepada ANZ apabila diminta untuk melakukan hal tersebut.
- (c) Nasabah akan mematuhi: (1) dalam semua aspek yang materiil, semua Undang-Undang yang mengikat terhadap Nasabah dan (2) syarat-syarat dari setiap izin atau otorisasi yang terkait dengan Barang dan/atau Layanan dan ekspor atau impor Barang.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

11.7 Pemanfaatan ganda

Pada saat Nasabah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan Produk Perdagangan, Nasabah menjamin dan menyatakan (secara berkelanjutan) dan berjanji kepada ANZ bahwa Transaksi Perdagangan yang mendasari sebelumnya belum pernah menjadi, dan selama menjadi subjek dari Produk Perdagangan yang diminta tidak akan menjadi, subjek dari Produk Perdagangan lain yang disediakan oleh ANZ (kecuali apabila disetujui oleh ANZ secara tertulis) atau produk perdagangan (yang memiliki dampak yang sama atau serupa atau tidak) yang disediakan oleh pihak lain mana pun.

11.8 Pembayaran secara umum

- (a) Nasabah harus melakukan semua pembayaran kepada ANZ berdasarkan setiap Perjanjian Perdagangan dengan dana yang tersedia dengan segera dan dapat ditransfer dengan bebas ke rekening pada bank dan dalam mata uang sebagaimana yang mungkin diberitahukan oleh ANZ kepada Nasabah, tanpa set-off, klaim balik, pengurangan atau pemotongan apa pun dengan jenis apa pun termasuk, sampai dengan batas yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang, pajak.
- (b) Apabila pengurangan atau pemotongan apa pun (termasuk terkait dengan pajak) dilakukan terhadap pembayaran kepada ANZ, yang berasal dari Nasabah atau dari orang lain, Nasabah:
 - (1) akan membayar kepada ANZ, pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo apabila pembayaran tersebut berasal dari Nasabah dan atas permintaan apabila pembayaran tersebut berasal dari pihak lain, jumlah tambahan apa pun yang diperlukan agar jumlah yang secara aktual diterima oleh ANZ, setelah memperhitungkan pengurangan atau pemotongan tersebut, adalah jumlah yang seharusnya berhak untuk diterima oleh ANZ apabila tidak dilakukan pengurangan atau pemotongan apa pun; dan
 - (2) harus memberikan kepada ANZ setiap bukti yang mungkin diminta oleh ANZ (termasuk salinan dari tanda terima yang telah dinyatakan keasliannya) bahwa pembayaran penuh atas jumlah pengurangan atau pemotongan tersebut telah dilakukan kepada Otoritas terkait.

11.9 Bunga

- (a) Apabila ANZ menegosiasikan, membiayai, mendiskonto atau membayar di muka atau meminjamkan uang kepada atau untuk Nasabah terkait dengan Produk Perdagangan, Nasabah akan membayar bunga atas jumlah tersebut dengan suku bunga dan margin dan dibayar di muka atau di belakang sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perdagangan terkait atau sebagaimana yang disetujui yang lain dengan ANZ.
- (b) Bunga dihitung sejak (dan termasuk) hari di mana jumlah tersebut dikreditkan atau dibayar di muka (namun tidak termasuk) tanggal jatuh tempo uang muka tersebut atau hari di mana ANZ memperkirakan akan menerima pembayaran dari pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tersebut (dan bunga dapat disesuaikan oleh ANZ, dan harus dibayar oleh Nasabah atas permintaan ANZ, apabila tanggal pembayaran yang aktual berbeda dengan tanggal pembayaran yang diperkirakan).
- (c) Bunga bertambah setiap hari atas dasar 360 atau 365 hari dalam setahun (tergantung pada mata uang) sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ dan dapat bersifat tetap atau tidak tetap untuk jangka waktu penarikan dan dibayar di muka atau di belakang.

11.10 Keterlambatan pembayaran

- (a) Atas setiap jumlah yang tidak dibayar oleh Nasabah kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo, Nasabah harus membayar kepada ANZ biaya keterlambatan yang

dihitung dengan suku bunga yang merupakan kurs bunga yang terdapat dalam Perjanjian Perdagangan (jika ada) dan 2% per tahun pada periode sejak tanggal jatuh tempo ke tanggal jumlah tersebut dibayarkan kepada ANZ, kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis.

- (b) Biaya keterlambatan:
 - (1) harus dibayar atas permintaan atau apabila ANZ tidak mengajukan permintaan apa pun, pada Hari Kerja pertama setiap bulan dan pada tanggal jumlah yang telah lewat jatuh temponya tersebut dibayar;
 - (2) bertambah setiap hari selama jangka waktu biaya keterlambatan tersebut masih belum dibayar; dan
 - (3) apabila belum dibayar, dapat ditambahkan oleh ANZ dengan interval mingguan atau, apabila Undang-Undang yang berlaku menentukan yang lain, dalam jangka waktu minimum yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang.

11.11 Biaya, komisi, beban dan pengeluaran

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ semua biaya, komisi dan beban terkait dengan setiap Produk Perdagangan sebagaimana yang tercantum, dari waktu ke waktu, dalam setiap Perjanjian Perdagangan terkait.
- (b) Nasabah akan membayar kepada ANZ, atas permintaan, semua komisi, biaya, beban dan pengeluaran yang ditimbulkan atau diderita oleh ANZ atau dipungut dari ANZ oleh pihak ketiga mana pun (termasuk setiap Bank Korespondensi atau bank pelaku negosiasi atau agennya) terkait dengan Produk Perdagangan mana pun.
- (c) Nasabah akan membayar semua:
 - (1) beban, bea (termasuk bea meterai, bea dokumen dan bea transaksi) dan pajak (termasuk Pajak Tidak Langsung) yang harus dibayar terkait dengan Barang dan/atau Layanan, ekspor atau impor Barang, Produk Perdagangan mana pun, pengalihan (assignment) mana pun dan Perjanjian Perdagangan mana pun; dan
 - (2) barang kiriman dan jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan kontrak pengangkutan mana pun atau yang lain terkait dengan Produk Perdagangan.
- (d) Semua biaya, komisi dan beban yang dibayarkan kepada ANZ tidak dapat dikembalikan kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ.
- (e) Nasabah akan membayar, atas permintaan, semua komisi, ongkos, beban serta biaya dan pengeluaran yang wajar yang ditimbulkan atau diderita oleh Bank Korespondensi ANZ terkait dengan Produk Perdagangan mana pun.

11.12 Penggunaan dana

ANZ dapat menggunakan setiap jumlah yang diterima oleh ANZ atas nama Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan setiap Produk Perdagangan dari pihak mana pun terhadap setiap jumlah yang secara aktual atau secara bersyarat terutang oleh Nasabah kepada pihak tersebut, dalam cara yang mana pun yang dikehendakinya.

11.13 Kewenangan untuk melakukan pendebitan dan set-off

- (a) Nasabah memberi wewenang kepada ANZ untuk mendebit dari rekeningnya berapa pun jumlah yang terutang dan dapat dibayarkan kepada ANZ sehubungan dengan Produk Perdagangan sesuai dengan Klausul 11.13 ini, dan menggunakan jumlah yang didebit tersebut untuk membayar jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar.
- (b) Apabila ANZ memrasyaratkan Nasabah untuk memberikan kepada ANZ kewenangan untuk mendebit rekening yang dimilikinya pada lembaga keuangan lain dengan pembayaran atau biaya apa pun, Nasabah akan

menandatangani setiap dokumen yang diperlukan oleh ANZ untuk memberikan kewenangan kepada ANZ untuk mendebit rekening tersebut.

- (c) ANZ dapat mendebit berapa pun jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan Produk Perdagangan atau Perjanjian Dagang, termasuk bunga, biaya atau jumlah yang diganti rugi (kecuali untuk jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan klausul 11.25), yang tidak dibayarkan saat jatuh tempo dari salah satu rekening Nasabah diselenggarakan dengan ANZ atau seperti yang diprasyarakatkan oleh Hukum.
- (d) ANZ tidak wajib mendebit rekening Nasabah mana pun dan dapat meminta Nasabah untuk membayar jumlah yang relevan untuk itu.
- (e) Apabila ANZ mendebit rekening Nasabah mana pun, ANZ akan memberitahu Nasabah bahwa telah melakukannya (namun keberlakuan debit tersebut tidak terpengaruh oleh kegagalan atau penundaan apa pun dalam pemberitahuan tersebut).
- (f) Tanpa membatasi hal-hal di atas, ANZ dapat, kapan pun, apabila diizinkan oleh Undang-undang dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, memperjumpakan (set-off) setiap utang Nasabah kepada ANZ berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Perdagangan atau Produk Perdagangan, terhadap setiap utang ANZ kepada Nasabah. Hak ini berlaku terlepas dari mata uang utang tersebut dan apakah utang ANZ atau Nasabah merupakan utang sekarang atau di masa depan, jatuh tempo atau belum jatuh tempo, aktual atau bersyarat dan apakah kewajiban tersebut merupakan kewajiban masing-masing atau bersama dengan kewajiban yang lain atau sebagai prinsipal atau penjamin. Jika pelaksanaan hak set-off melibatkan konversi mata uang, ANZ akan menerapkan kurs konversi mata uang yang dianggap wajar. Jika ada utang yang tidak dapat dipastikan, ANZ dapat, dengan itikad baik, menilai utang tersebut. Klausul ini tidak memberlakukan beban atau jaminan lainnya. Klausul ini tidak akan mengurangi dan sebagai tambahan atas hak set-off, ganti rugi, kombinasi rekening, hak gadai, hak retensi atau pemotongan atau hak atau persyaratan serupa yang dimiliki atau mengikat setiap pihak pada setiap saat (baik karena hukum, kontrak atau lainnya).

11.14 Jaminan Tunai

- (a) Kecuali disepakati sebaliknya dalam suatu Perjanjian Perdagangan, apabila diminta oleh ANZ (bertindak dengan wajar), Nasabah harus membayar kepada ANZ jumlah sampai dengan atau yang setara dengan pertanggungjawaban ANZ yang kontingen (contingent liability) atau yang belum jatuh tempo (sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ) berdasarkan atau terkait dengan suatu Instrumen atau Kredit Berdokumen.
- (b) ANZ tidak diwajibkan untuk mengembalikan jaminan tunai apa pun kecuali apabila pertanggungjawaban(-pertanggungjawaban) Nasabah yang kontingen (contingent liability(ies)) atau yang belum jatuh tempo tidak ada lagi sebelum pertanggungjawaban (liability) tersebut jatuh tempo atau tidak jatuh tempo secara penuh.
- (c) Kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis, bunga tidak akan ditambahkan pada setiap jumlah tersebut.

11.15 Penarikan dana

Apabila ANZ mengizinkan kepada Nasabah untuk melakukan penarikan dana yang harus ditagih atau ditransfer dari rekening(-rekening) mana pun, Nasabah, atas permintaan ANZ, akan memberikan penggantian kepada ANZ secara penuh atas jumlah yang ditarik dengan cara tersebut apabila ANZ tidak menerima dana tersebut secara penuh pada saat ANZ seharusnya telah menerima dana tersebut.

11.16 Pembayaran yang tidak bersifat final

- (a) Pata pihak setuju bahwa apabila ANZ menerima pembayaran dari orang mana pun terkait dengan Produk Perdagangan (Pembayaran yang Relevan) di mana ANZ kemudian diwajibkan berdasarkan Hukum yang berkaitan dengan kepailitan untuk melunasi kepada orang itu atau harta warisannya, baik semua atau sebagian:
 - (1) semua hak ANZ sehubungan dengan Pembayaran yang Relevan akan dipulihkan seolah-olah Pembayaran yang Relevan tidak pernah dibuat atau diterima;
 - (2) tanggung jawab yang pendahuluan yang akan selesai oleh Pembayaran yang Relevan tidak akan hilang; dan
 - (3) setiap pelepasan, pembebasan atau penyelesaian yang diberikan oleh ANZ dengan pertimbangan Pembayaran yang Relevan tidak akan berlaku atau berpengaruh.
- (b) Kewajiban Pelanggan berdasarkan Klausul 11.16 ini adalah kewajiban yang berkelanjutan, terlepas dari kewajiban lain apa pun berdasarkan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan dan terus berlanjut meskipun Perjanjian Perdagangan telah dihentikan atau Produk Perdagangan telah dilepaskan.

11.17 Pembayaran yang tidak disengaja

- (a) Nasabah akan membayar dengan segera kepada ANZ setiap jumlah uang yang ditujukan kepada ANZ yang oleh Nasabah tanpa sengaja diterima atau diperoleh kembali terkait dengan Produk Perdagangan.
- (b) Sampai saat Nasabah melakukan pembayaran tersebut, uang tersebut akan disimpan secara terpisah dari uang Nasabah yang lain dan ditahan oleh Nasabah dalam trust untuk ANZ dan apabila tidak dilakukan, dipegang oleh Nasabah sebagai penerima fidusia dari ANZ dan/atau agen dan dalam keadaan apa pun untuk manfaat ANZ semata.

11.18 Pelaksanaan pertanggungjawaban (liability) ANZ:

- (a) Nasabah setuju bahwa apabila ANZ menimbulkan pertanggungjawaban (liability) kepada pihak ketiga atas permintaan, atau atas nama, dari Nasabah, ANZ dapat membebaskan semua atau sebagian dari pertanggungjawaban (liability) tersebut di setiap cabang atau kantor ANZ di negara mana pun dan di mata uang apa pun atas kebijaksanaan ANZ (bertindak sewajarnya).
- (b) Apabila ANZ bermaksud untuk melepaskan pertanggungjawabannya (liability) selain daripada sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Perdagangan, ANZ akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum melepaskan pertanggungjawabannya (liability) kecuali jika dicegah untuk melakukannya oleh Hukum atau peraturan yang relevan.
- (c) Ketika ANZ melepaskan suatu kewajiban, Nasabah akan membayar ANZ jumlah yang relevan di cabang atau kantor di negara tersebut dan dalam mata uang yang diminta oleh ANZ.

11.19 Perubahan

- (a) Kecuali disepakati lain dengan Nasabah, ANZ dapat mengubah syarat-syarat Perjanjian Perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam klausul 11.19 ini dengan memberi tahu Nasabah tentang perubahan yang relevan secara tertulis, atau dengan Komunikasi Elektronik, atau membuat perubahan tersedia di Saluran Elektronik sebagaimana ditentukan dalam klausul 11.29 (d), atau (kecuali untuk klausul 11.19 (b) (2) dan (3) di bawah) dengan publikasi di media lokal atau nasional.
- (b) ANZ dapat, dalam setiap Perjanjian Perdagangan, membuat perubahan dari waktu ke waktu menjadi:

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (1) setiap suku bunga atau margin yang berlaku;
 - (2) memperkenalkan harga, komisi, atau biaya baru;
 - (3) bagaimana bunga dihitung atau frekuensi dengan mana bunga didebit atau dikreditkan;
 - (4) pelunasan besaran atau biaya, komisi, atau biaya non-hukum yang telah ada,
 - (5) metode perhitungan, frekuensi, atau tanggal pembayaran untuk, pelunasan atau biaya komisi atau biaya tersebut;
 - (6) membenarkan suatu kesalahan, ketidaksesuaian atau kekurangan atau membuat perubahan yang sifatnya administratif;
 - (7) mencerminkan bisnis, komunikasi, atau sistem atau proses teknologi ANZ;
 - (8) mematuhi Hukum yang berlaku atau perubahan dalam Undang-Undang, atau keputusan, rekomendasi, panduan pengaturan atau standar apa pun dari pengadilan, tribunal, layanan ombudsman atau badan serupa lainnya;
 - (9) dalam opini wajar ANZ, melindungi setiap orang dari risiko penipuan, kehilangan atau aktivitas ilegal;
 - (10) menambahkan, mengganti, atau menghapus setiap diskon, tunjangan atau konsesi Nasabah;
 - (11) menyederhanakan syarat-syarat Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan apa pun;
 - (12) mencerminkan perubahan dalam Produk Perdagangan yang relevan atau memastikan ketentuan Perjanjian Perdagangan tetap konsisten dengan proses operasional ANZ atau mengganti Produk Perdagangan dengan Produk Perdagangan yang berbeda dengan fitur serupa;
 - (13) memberikan manfaat kepada Nasabah;
 - (14) mencerminkan praktik atau kondisi industri atau pasar saat ini.
- (c) ANZ akan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Nasabah mengenai setiap perubahan yang dibuatnya terhadap ketentuan Perjanjian Perdagangan apa pun tetapi:
- (1) jika perubahan tersebut bermanfaat bagi Nasabah, di luar kendali ANZ atau menurut pendapat wajar ANZ diperlukan untuk mengatasi risiko penipuan, aktivitas ilegal atau untuk melindungi kepentingan Nasabah, maka perubahan tersebut dapat segera berlaku, kecuali pada pemberitahuan terlebih dahulu oleh Hukum yang berlaku; atau
 - (2) jika Hukum yang berlaku mengatur:
 - i. periode lain, periode pemberitahuan akan menjadi periode yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku; atau
 - ii. perubahan yang akan segera berlaku, perubahan akan segera berlaku
- (d) Jika ANZ memberi tahu Nasabah tentang perubahan ketentuan Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan Nasabah, Nasabah dapat membatalkan Perjanjian Perdagangan mereka dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ, membayar semua jumlah yang terutang kepada ANZ dan mematuhi semua kewajiban yang tersisa berdasarkan ketentuan Perjanjian Perdagangan yang relevan.
- (e) Perubahan khusus untuk Nasabah akan berlaku hanya dengan kesepakatan dengan Nasabah tersebut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan hal itu dalam klausul 11.19 ini.

11.20 Anti-pencucian uang dan sanksi

- (a) ANZ tidak harus melakukan hal apa pun apabila ANZ menganggap bahwa dilakukannya hal tersebut akan

melanggar Undang-Undang APU/PPT mana pun yang berlaku terhadap ANZ.

- (b) Nasabah harus memberikan kepada ANZ semua informasi dan dokumen yang berada dalam penguasaan, penyimpanan atau kendalinya yang secara wajar diperlukan oleh ANZ agar ANZ dapat mematuhi setiap Undang-Undang APU/PPT.
- (c) Nasabah akan melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan dan setiap transaksi yang terkait dengan Perjanjian Perdagangan sesuai dengan semua Undang-Undang APU/PPT yang berlaku.

11.21 Pertanggungjawaban (Liability) atas Kerugian

- (a) ANZ tidak memiliki pertanggungjawaban (not liable) kepada Nasabah (atau setiap Afiliasinya) atas Kerugian apa pun yang diderita atau ditimbulkan sehubungan dengan Produk Perdagangan, Perjanjian Perdagangan mana pun atau tindakan atau tidak diambilnya tindakan oleh ANZ (termasuk pelanggaran terhadap kontrak) selain sejauh Kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian berat (gross negligence), kesalahan yang disengaja (wilful misconduct) atau penipuan oleh ANZ.
- (b) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas Kerugian Tidak Langsung apa pun selain yang telah diatur dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan mana pun.

11.22 Pengecualian

Sejauh yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang dan kecuali apabila dicantumkan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan, semua syarat, ketentuan, garansi, janji, yang tersurat, tersirat terkait dengan Produk Perdagangan dengan cara apa pun, dikecualikan.

11.23 Tanggung jawab

- (a) Semua instruksi dan korespondensi oleh ANZ dengan orang mana pun (selain Nasabah) yang terkait dengan Produk Perdagangan mana pun akan dikirim atas risiko Nasabah.
- (b) Dengan tunduk pada dan tanpa membatasi Klausul 11.21, ANZ tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki pertanggungjawaban (not liable) atas Kerugian yang timbul dari:
 - (1) ANZ bertindak sesuai dengan Undang-Undang, peraturan atau aturan yang berlaku; dan
 - (2) tindakan dan tidak diambilnya tindakan oleh Bank Korespondensi;
 - (3) hilangnya Dokumen Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan dalam perjalanan;
- (c) ANZ tidak bertanggung jawab atas Barang, Dokumen Perdagangan atau hal apa pun yang tidak dalam penguasaannya. Apabila Barang dan Dokumen Perdagangan berada dalam penguasaannya, ANZ akan melaksanakan perawatan yang wajar.

11.24 Keadaan Kahar

- (a) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi.
- (b) ANZ dapat menunda penyediaan Produk Perdagangan apa pun sampai peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

11.25 Penggantian Kerugian (Indemnity)

- (a) Nasabah menyetujui untuk menggantikan kerugian ANZ (dan, untuk menghindari keraguan, setiap Bank Koresponden yang merupakan cabang atau kantor ANZ atau merupakan Anggota Grup ANZ) terhadap, dan menggantikan semua biaya yang wajar (termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan penasehat dan biaya hukum apa pun atas dasar ganti rugi penuh) atau kerugian atau tanggung jawab yang mungkin diderita

atau ditanggung salah satu dari mereka sehubungan dengan:

- (1) perwakilan, jaminan atau pernyataan yang dibuat, atau diambil untuk dibuat, oleh atau atas nama Nasabah sehubungan dengan Produk Perdagangan yang salah atau menyesatkan (termasuk dengan kelalaian) ketika dibuat atau diambil untuk dibuat;
 - (2) setiap Instrumen, termasuk namun tidak terbatas pada setiap pembayaran atau klaim yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Instrumen;
 - (3) setiap transfer Kredit Berdokumen oleh Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ANZ;
 - (4) ketidakmampuan ANZ untuk mengumpulkan atau dengan bebas menangani dana yang diterimanya sehubungan dengan jumlah yang terutang oleh, atau diteruskan ke, Nasabah;
 - (5) setiap penentuan atau keputusan yang dibuat untuk bertindak atau penolakan untuk bertindak oleh ANZ, atau pencegahan ANZ dalam bertindak, terkait dengan Produk Perdagangan termasuk yang disebabkan oleh perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya (baik yang selanjutnya dilaksanakan maupun tidak);
 - (6) melakukan sesuatu yang berhubungan dengan panggilan pengadilan, pemberitahuan, perintah atau pertanyaan oleh Otoritas yang melibatkan Nasabah, bisnis atau asetnya, Produk Dagang atau apa pun yang berhubungan dengan mereka;
 - (7) melaksanakan, mengeksekusi atau menjaga hak, kekuasaan atau pemulihan sehubungan dengan Syarat-Syarat ini atau Produk Perdagangan;
 - (8) setiap klaim yang diajukan terhadap ANZ oleh pihak ketiga yang terkait dengan Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan mana pun;
 - (9) timbulnya pelanggaran hukum di yurisdiksi mana pun apabila ANZ melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau melaksanakan haknya;
 - (10) diterima dan diambilnya tindakan berdasarkan Komunikasi apa pun dari Nasabah atau Perwakilan yang Berwenang;
 - (11) pelanggaran apa pun terhadap Undang-Undang APU/PPT mana pun (selain oleh ANZ);
 - (12) setiap pelanggaran apa pun oleh Nasabah terhadap Undang-Undang atau persyaratan Otoritas mana pun; atau
 - (13) setiap transaksi yang dengannya Produk Perdagangan terkait dengan cara apa pun, dicemari oleh penipuan atau dugaan penipuan.
- (b) ANZ akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepada ANZ berdasarkan Klausul 11.25. Nasabah harus melakukan pembayaran pada tanggal dan dengan cara yang ditentukan secara wajar oleh ANZ dalam pemberitahuan.
- (c) Setiap ganti kerugian (indemnity), penggantian atau kewajiban serupa dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan:
- (1) bersifat berkelanjutan meskipun ada intervensi pembayaran, penyelesaian atau hal lain;
 - (2) tidak tergantung pada kewajiban-kewajiban Nasabah;
 - (3) tetap berlaku terlepas dari pengakhiran atau pelepasan setiap Produk Perdagangan dan pemenuhan pembayaran atau kewajiban apa pun yang dijamin oleh dan Gadai atau penjaminan yang diberikan terkait dengan suatu Produk Perdagangan; dan

(4) tambahan dari hak-hak lain yang dimiliki ANZ berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan apa pun atau yang diberikan secara terpisah oleh Hukum.

- (d) ANZ tidak perlu menimbulkan pengeluaran atau melakukan pembayaran sebelum melaksanakan hak atas penggantian kerugian (indemnity) berdasarkan Syarat-Syarat ini.
- (e) Biaya atau kerugian yang dirujuk dalam klausul ini tidak mencakup setiap biaya dan kerugian sejauh mana biaya dan kerugian tersebut timbul dari kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ atau pejabat, karyawan, kontraktor atau agen atau penerima apa pun ditunjuk oleh ANZ.

11.26 Pengungkapan Produk Perdagangan

Nasabah hanya akan mengungkapkan fakta bahwa ANZ menyediakan kepada Nasabah Produk Perdagangan atau ketentuan-ketentuan yang mendasari penyediaan Produk Perdagangan tersebut, kepada orang lain mana pun hanya apabila Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari ANZ terlebih dahulu atau apabila Nasabah diharuskan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang.

11.27 Pengungkapan informasi

Suatu pihak tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi yang diberikan oleh pihak yang lain yang tidak tersedia untuk umum kecuali:

- (a) kepada kantor utamanya, cabang, atau Afiliasinya ("Anggota Grup") dan kepada pejabat dan karyawannya Anggota Grup, dengan alasan yang patut untuk melihat informasi tersebut;
- (b) kepada salah satu agen, penyedia layanan atau penasihat profesional dari Anggota Grup yang berada di bawah kewajiban kerahasiaan;
- (c) setiap pengungkapan yang oleh pihak yang melakukan pengungkapan diyakini diwajibkan berdasarkan Undang-Undang atau Otoritas mana pun;
- (d) sehubungan dengan penyempurnaan, pelestarian atau pelaksanaan hak-hak berdasarkan suatu Perjanjian Perdagangan atau sehubungan dengan Produk Perdagangan;
- (e) dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang tidak melakukan pengungkapan; dan
- (f) hanya untuk ANZ: (1) kepada orang mana pun yang dengannya ANZ mungkin mengadakan transfer, pengalihan (assignment), penyertaan, asuransi atau perjanjian lain apa pun terkait dengan, atau Produk Perdagangan atau transaksi mana pun yang dimaksud berdasarkan, Perjanjian Perdagangan mana pun, (2) kepada setiap lembaga peminat, pialang asuransi atau penyedia perlindungan kredit, jaminan atau dukungan kredit yang diusulkan atau yang aktual, (3) kepada peserta sistem pembayaran mana pun (seperti lembaga keuangan, bank korespondensi, entitas dan asosiasi kliring pembayaran dan SWIFT) dan (4) kepada pembuat peraturan mana pun apabila ANZ meyakini perlu atau sesuai untuk melakukan hal tersebut (bahkan apabila ANZ secara hukum tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut).

11.28 Komunikasi secara umum

- (a) Komunikasi harus:
 - (1) dikirim ke alamat untuk penerima yang tercantum dalam Perjanjian Perdagangan terkait atau sebagaimana yang terakhir diberitahukan secara tertulis. Nasabah harus tetap memutakhirkan perincian kontaknya;
 - (2) dapat dibaca dan dibuat dalam bahasa Inggris atau diberikan beserta terjemahan bahasa Inggris yang resmi apabila Komunikasi yang asli tidak dibuat

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara Komunikasi tertulis dan terjemahan bahasa Inggris, yang berlaku adalah terjemahan bahasa Inggris kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis atau apabila Undang-Undang Yurisdiksi yang Berlaku mewajibkan yang lain; dan

- (3) ditandatangani oleh Perwakilan yang Berwenang dari Nasabah. Komunikasi yang dikirim melalui surat elektronik dianggap ditandatangani oleh pengirim yang namanya disebutkan. Komunikasi yang dikirim melalui Posting pada Saluran Elektronik dianggap ditandatangani oleh pengguna yang melakukan log-in. Apabila orang tersebut bukan Perwakilan yang Berwenang dari Nasabah, ANZ dapat mengabaikan Komunikasi tersebut.

(b) Komunikasi berlaku:

- (1) apabila dikirim melalui faksimile – sejak saat laporan pengiriman menunjukkan bahwa Komunikasi tersebut telah berhasil dikirim;
- (2) apabila dikirim melalui pos – pada saat Komunikasi tersebut secara aktual diterima;
- (3) apabila dikirim melalui Surat Elektronik – pada saat Komunikasi tersebut dikirim kecuali apabila pengirim menerima pesan otomatis bahwa Surat Elektronik tersebut tidak terkirim; dan
- (4) apabila Diposting (Posted) pada Saluran Elektronik pada saat Posting dilakukan.

Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, apabila Komunikasi diterima setelah pukul 5:00 sore atau pada hari yang bukan Hari Kerja, Komunikasi tersebut berlaku pada Hari Kerja berikutnya.

Klausul 11.28 ini tunduk pada setiap ketentuan dalam Country Addendum yang mungkin mengubah keberlakuannya dalam keadaan tertentu apa pun.

11.29 Komunikasi secara Lisan dan Elektronik

- (a) Apabila Nasabah mengirim Komunikasi secara Elektronik atau menyampaikan Komunikasi tersebut secara lisan dan langsung atau melalui telepon:
 - (1) Nasabah mengakui bahwa terdapat risiko dalam berkomunikasi dengan cara tersebut dan menyetujui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas risiko tersebut;
 - (2) Nasabah harus mematuhi langkah keamanan apa pun yang disetujui dengan ANZ (prosedur keamanan);
 - (3) ANZ dapat menerima atau menolak setiap Komunikasi secara lisan;
 - (4) apabila ANZ menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik yang oleh ANZ diyakini sebagai asli, lengkap dan yang mematuhi prosedur keamanan (apabila ada): (i) ANZ tidak perlu melakukan verifikasi atas keaslian atau kelengkapan Komunikasi tersebut, bahkan apabila Komunikasi menginstruksikan ANZ untuk melakukan pembayaran dan (ii) setiap Komunikasi tersebut diperlakukan sebagai Komunikasi yang diotorisasi oleh Nasabah dan akan mengikat terhadap Nasabah.
- (b) ANZ dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah pada setiap waktu bahwa ANZ tidak lagi menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik apa pun atau yang ditentukan. Pemberitahuan tersebut berlaku sejak saat diterima oleh Nasabah sampai ANZ memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis bahwa pihaknya kembali menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik.
- (c) Apabila diperkenankan berdasarkan Undang-Undang, ANZ dapat merekam percakapan telepon ANZ dengan

Nasabah dan menggunakan percakapan yang direkam atau transkrip dalam sengketa apa pun terkait dengan Produk Perdagangan.

- (d) Apabila Nasabah memiliki akses terhadap Saluran Elektronik:
 - (1) ANZ dan Nasabah dapat Mengirimkan (Post) Komunikasi pada Saluran Elektronik yang terkait dengan Produk Perdagangan yang diakses dengan menggunakan Saluran Elektronik;
 - (2) ANZ akan mengirimkan dengan Surat Elektronik kepada Nasabah bahwa Komunikasi telah Dikirimkan (Posted) dan yang menguraikan Komunikasi tersebut kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis; dan
 - (3) Nasabah dapat meminta salinan kertas dari Komunikasi yang Dikirimkan (Posted) pada Saluran Elektronik pada setiap waktu dalam jangka waktu 6 bulan sejak ANZ memberitahukan kepada Nasabah bahwa Komunikasi telah Dikirimkan (Posted).

11.30 Pengalihan (Assignment)

- (a) Nasabah tidak boleh mentransfer, membebaskan atau mengalihkan dengan trust atas semua atau salah satu bagian dari hak-haknya berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan mana pun atau sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ. ANZ dapat mentransfer, membebaskan, mengalihkan dengan trust atas setiap hak-haknya berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan mana pun atau sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Nasabah.
- (b) ANZ dapat menerima biaya atau pembayaran terkait dengan urusan tersebut tanpa mengungkapkan hal tersebut kepada Nasabah.

11.31 Keterpisahan

Apabila ketentuan mana pun dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan lain mana pun tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi, syarat tersebut dipisahkan hanya untuk yurisdiksi tersebut. Semua syarat yang lain tetap berlaku di yurisdiksi tersebut.

11.32 Jaminan Lebih Lanjut

Nasabah akan melakukan semua tindakan, urusan dan hal-hal termasuk menandatangani semua perjanjian, instrumen atau dokumen sebagaimana yang mungkin diperlukan atau dikehendaki untuk memberlakukan secara penuh ketentuan Syarat-Syarat ini dan transaksi yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini.

11.33 Manfaat pihak ketiga

Apabila suatu janji, kewajiban, ganti rugi atau kesepakatan oleh Nasabah dalam Perjanjian Perdagangan mana pun, dari ketentuannya, memberikan manfaat atau menguntungkan suatu Anggota Grup ANZ yang bukan merupakan pihak dalam dokumen tersebut, maka setiap Anggota Grup ANZ yang merupakan pihak dari dokumen tersebut menahan janji, kewajiban, ganti rugi atau kesepakatan tersebut dalam trust untuk Anggota Grup ANZ lain tersebut dan dapat melaksanakannya atas nama Anggota Grup ANZ lain tersebut dan atas arahnya.

11.34 Hukum yang Berlaku

Kecuali apabila ditentukan yang lain, Syarat-Syarat ini dan transaksi berdasarkan atau yang terkait dengan Produk Perdagangan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang dari Yurisdiksi yang Berlaku dan para pihak tunduk kepada yurisdiksi Pengadilan di Yurisdiksi yang Berlaku tersebut dan Pengadilan mana pun yang berwenang untuk mengadili banding dari Pengadilan tersebut.

12. TRADE COUNTRY ADDENDUM

- 12.1 Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan setiap Trade Country Addendum akan dibaca dan ditafsirkan sebagai satu dokumen.
- 12.2 Kata-kata yang digunakan dalam Trade Country Addendum, apabila didefinisikan dalam Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini, memiliki arti yang sama kecuali apabila konteksnya mensyaratkan yang lain.
- 12.3 Apabila Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan Trade Country Addendum tidak sesuai, syarat-syarat dalam Trade Country Addendum berlaku sepanjang untuk ketidaksesuaian tersebut.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ ADDENDUM INDONESIA

INDONESIA SEBAGAI YURISDIKSI YANG BERLAKU

1. Keberlakuan

Dokumen ini adalah Trade Country Addendum untuk Indonesia. Kecuali apabila didefinisikan yang lain dalam Trade Country Addendum tentang Perdagangan ini, istilah-istilah yang ditulis dengan huruf awal besar yang digunakan dalam Syarat-Syarat Perdagangan ANZ memiliki arti yang sama dalam Trade Country Addendum ini. Ketentuan-ketentuan dalam Trade Country Addendum ini berlaku di mana Indonesia merupakan yurisdiksi di mana Kantor ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah berada.

2. Definisi

Entitas berikut ini adalah Anggota Grup ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah dalam yurisdiksi ini:

PT Bank ANZ Indonesia, perseroan terbatas yang diselenggarakan dan dikelola dengan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

3. Hak-Hak Pihak Ketiga

Kecuali apabila ditentukan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan, seseorang yang bukan pihak dalam Perjanjian Perdagangan tidak memiliki hak untuk melaksanakan manfaat mana pun berdasarkan Perjanjian Perdagangan tersebut.

4. Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nasabah dan ANZ dengan ini mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diprasyarkan perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Perdagangan.

5. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Selain UCP dan URR, surat kredit berdokumen dalam negeri tunduk kepada, sebagaimana yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 yang berlaku untuk SKBDN sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/5/PBI/2008 atau setiap penggantian atau tambahan pada peraturan tersebut ("Peraturan Setempat"). Sepanjang terdapat suatu ketidaksesuaian antara Formulir Perdagangan ANZ, Perjanjian Perdagangan dan Peraturan Setempat, maka yang berlaku adalah Peraturan Setempat.

6. Penandatanganan dokumen jaminan Indonesia

- Apabila diprasyarkan oleh ANZ, Nasabah setuju untuk menandatangani setiap dokumen jaminan Indonesia yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang berlaku atas Barang sebagai jaminan kepada ANZ.
- Nasabah akan bertanggung jawab atas seluruh biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan sehubungan dengan penandatanganan dan penyempurnaan dokumen jaminan Indonesia tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris dan setiap biaya pendaftaran atau pajak (apabila berlaku).
- Nasabah berjanji untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dan/atau menandatangani setiap dokumen, pemberitahuan dan/atau pengakuan yang diperlukan dan/atau mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga mana pun (apabila diperlukan) untuk menyempurnakan dokumen jaminan Indonesia.

7. Pengalihan dan Transfer

Sepanjang ANZ tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Nasabah berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun, ANZ akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah apabila pihaknya mengalihkan atau dengan cara lain

melaksanakan hak-haknya, berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun.

Nasabah menyetujui setiap pengalihan dan/atau transfer yang akan datang oleh ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun. Untuk setiap transfer kewajiban, Nasabah akan membebaskan ANZ dari semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan setelah transfer tersebut diberitahukan kepada Nasabah.

8. Informasi Pribadi

- Pada saat Nasabah bertransaksi dengan ANZ, ANZ dapat mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan beberapa Informasi Pribadi.
- Apabila Nasabah tidak memberikan beberapa atau semua Informasi Pribadi yang diminta, ANZ mungkin tidak dapat menyediakan Produk atau Layanan Perdagangan kepada Nasabah.
- Nasabah menyetujui pengumpulan Informasi Pribadi oleh ANZ (i) untuk memberikan informasi kepada Nasabah tentang produk atau layanan, (ii) untuk mempertimbangkan permintaan atas produk atau layanan oleh Nasabah, (iii) untuk menyediakan produk atau layanan kepada Nasabah, (iv) untuk memberitahukan kepada Nasabah tentang produk atau layanan lain, (v) untuk membantu pengaturan dengan organisasi-organisasi lain (seperti loyalty partner) terkait dengan promosi dan penyediaan produk atau layanan, (vi) untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional (termasuk manajemen risiko, penagihan utang, pengembangan dan pengujian sistem, penilaian kredit, pelatihan staf dan penelitian pasar atau kepuasan nasabah), (vii) untuk mencegah atau menyelidiki penipuan atau kejahatan apa pun (atau dugaan penipuan atau kejahatan), dan (viii) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kumpulan peraturan dan sistem pembayaran eksternal terkait.
- Dengan tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku, Nasabah dapat mengakses Informasi Pribadinya pada setiap saat dengan menelepon manajer perdagangan Nasabah atau meminta untuk mengakses Informasi Pribadinya di Kantor ANZ mana pun. ANZ dapat membebaskan biaya akses yang wajar kepada Nasabah.
- Apabila Nasabah dapat menunjukkan bahwa informasi tentang Nasabah tidak akurat, lengkap dan mutakhir, ANZ akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan keakuratan, kelengkapan dan kemutakhiran informasi tersebut.
- Apabila Nasabah merupakan nasabah perorangan, ANZ tidak akan mengumpulkan informasi yang sensitif tentang Nasabah, seperti informasi tentang kesehatan, kecuali apabila informasi tersebut diperlukan untuk menyediakan Produk atau Layanan Perdagangan kepada Nasabah dan ANZ memperoleh persetujuan Nasabah atau, kecuali apabila ANZ berdasarkan hukum diwajibkan untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut.
- Apabila Nasabah memberikan kepada ANZ Informasi Pribadi tentang orang lain atau memerintahkan orang lain untuk memberikan Informasi Pribadi mereka kepada ANZ, Nasabah akan menunjukkan kepada orang tersebut salinan klausul ini sehingga mereka dapat memahami cara Informasi Pribadi mereka mungkin digunakan atau diungkapkan oleh ANZ dan menjamin bahwa pengungkapan Informasi Pribadi tersebut dilakukan dengan persetujuan pihak tersebut.

- (h) Apabila Nasabah tidak menginginkan agar ANZ, loyalty partner atau organisasi-organisasi lain memberitahukan kepada Nasabah tentang produk atau layanan mereka, Nasabah dapat memberitahukan kepada ANZ tentang hal tersebut dengan menelepon atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ.

9. Kerahasiaan dan privasi

- (a) ANZ tidak akan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dari pihak ketiga yang membuat setiap Saluran Elektronik tersedia kepada ANZ dan/atau Nasabah untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan informasi Nasabah oleh pihak ketiga tersebut.
- (b) Saat Nasabah telah memberikan ANZ informasi tentang perseorangan (seperti penanda tangan yang berwenang), Nasabah menyatakan bahwa perseorangan tersebut telah memberikan kewenangan Nasabah untuk melakukan hal tersebut (dan untuk menerima pemberitahuan perlindungan data atas nama Nasabah) dan telah setuju kepada ANZ atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemrosesan, pengalihan, dan pengungkapan Informasi Pribadi dan data dengan tujuan untuk ANZ menjalankan tindakan yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini atau memberikan Produk Perdagangan kepada atau untuk Nasabah.

10. Set-Off

Nasabah mengesampingkan setiap dan semua hak atas dan setuju untuk tidak mengajukan klaim set-off atau "Kompensasi" apa pun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

11. Bahasa

Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ditandatangani dalam dua bahasa. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris terkait akan diinterpretasikan dan diartikan sesuai dengan naskah bahasa Indonesia terkait.

12. Pemberian Kuasa

Setiap pemberian kuasa dan pengesahan yang mungkin diberikan oleh Nasabah kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun, tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali penarikan yang dilakukan oleh ANZ). Nasabah secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian kuasa dan pengesahan tersebut memberikan hak kepada ANZ, namun tidak memberikan kewajiban, untuk melaksanakan tindakan-tindakan terkait, dan oleh karena itu, para pihak mengesampingkan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh biaya, pengeluaran, kerugian, atau bunga apa pun tidak dibebankan kepada ANZ, dalam hal ANZ tidak melaksanakan kuasa dan pengesahan yang diberikan kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan terkait.

13. Status

PT Bank ANZ Indonesia adalah anak perusahaan dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL).

ANZBGL didirikan di Australia, dan merupakan lembaga penerima simpanan yang sah (Bank) berdasarkan hukum Negara Australia. PT Bank ANZ Indonesia didirikan dan diberikan

lisensi di Negara Republik Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, dan bukan Bank berdasarkan hukum Negara Australia.

Simpanan atau kewajiban pada PT Bank ANZ Indonesia bukanlah simpanan atau kewajiban lainnya dari ANZBGL atau perusahaan-perusahaan grup terkaitnya, dan tidak satupun yang menjamin PT Bank ANZ Indonesia. PT Bank ANZ Indonesia terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

14. Bunga

Dalam hal jangka waktu suatu Kurs Laman (bagaimana pun dideskripsikan dalam Perjanjian Perdagangan untuk Produk Perdagangan yang terkait) ditampilkan atau dipublikasikan dalam satu bulan atau lebih dan bukan dalam jumlah hari, maka setiap bulannya akan dianggap sepanjang 30 hari untuk tujuan menentukan Kurs Taraf yang bersangkutan (bagaimana pun dideskripsikan dalam Perjanjian Perdagangan untuk Produk Perdagangan yang terkait).

